



## **LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

### ***MANDATORY SPENDING* PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL (*Fast Response*)**

Disusun oleh

NAMA : TITIK KURNIANINGSIH, S.E.,M.E

NIP : 197903042002122004

INSTANSI : SETJEN DAN BK DPR RI

**PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**2018**



# LEMBAR PENGESAHAN PROYEK PERUBAHAN

## MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL (FAST RESPONSE)

Disusun Oleh:

Nama : Titik Kurnianingsih, S.E., M.E  
NIP : 197903042002122004  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Titik Kurnianingsih", written over a horizontal line.

Titik Kurnianingsih, S.E., M.E

Menyetujui  
Mentor

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dewi Pusporini", written over a horizontal line.

Dewi Pusporini, S.T, M.E

Menyetujui  
Coach

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Shanty Irma Idrus", written over a horizontal line.

Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M



## LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN

### MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL (FAST RESPONSE)

Disusun Oleh:

Nama : Titik Kurnianingsih, S.E., M.E  
NIP : 197903042002122004  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,

Titik Kurnianingsih, S.E., M.E

Menyetujui  
Mentor

Dewi Pusporini, S.T, M.E

Menyetujui  
Coach,

Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT PERNYATAAN**

**1. Peserta diklat**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Titik Kurnianingsih

Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR

Unit Kerja : Bagian Perencanaan

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Adalah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018

**2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satyanto Priambodo, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

3. Proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil diklat. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pada tahun 2019 dan jangka panjang pada tahun 2020 – 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Jakarta, 30 November 2018

Mengetahui,

a.n Sekretaris Jenderal DPR RI

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

  
Satyanto Priambodo, S.E., M.Si

  
Titik Kurnianingsih



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR  
Unit Kerja/Instansi : Bagian Perencanaan Setjen dan BK DPR RI

adalah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, dengan judul Proyek Perubahan:

“ Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel (*Fast Response*)”

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan Proyek Perubahan yang merupakan *output* dari pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, saya menyatakan bahwa target sasaran jangka menengah dan jangka panjang Proyek Perubahan tersebut diatas akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Pegawai.

Jakarta, November 2018

Mengetahui  
Mentor/Atasan Langsung,

**Dewi Pusporini, S.T, M.E**  
NIP. 197412111999032005

Yang menyatakan,

**Titik Kurnianingsih, S.E, M.E**  
NIP. 197903042002122004

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrohmaanirrohim,  
Alhamdulillah,***

Rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Perkasa, atas izin-Nya laporan proyek Perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada panutan kami, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Laporan proyek perubahan ini disusun sebagai sarana untuk memenuhi syarat kelulusan Diklat Pimpinan Tingkat IV dan Sebagai sarana mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Bagian Perencanaan, yaitu menyiapkan bahan usulan rencana program serta kegiatan dan anggaran DPR RI.

Dalam proses penyusunan laporan proyek perubahan ini, kami mendapatkan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Indra Iskandar, M.Si selaku Sekretaris Jenderal DPR RI, yang telah memberikan dukungan atas proyek perubahan ini dan kesediaan beliau untuk menetapkan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel sebagai jalan utama terwujudnya proyek perubahan ini.
2. Bapak Drs. Mardian Umar, M.M, selaku Deputy Bidang Administrasi, yang telah memberikan dukungan atas proyek perubahan ini.
3. Ibu Dra. Damayanti, M.Si, selaku Deputy Bidang Persidangan, yang telah memberikan dukungan atas proyek perubahan ini.
4. Bapak Drs. Setyanta Nugraha, M.M selaku Inspektur Utama, yang telah memberikan dukungan atas proyek perubahan ini
5. Bapak Satyanto Priambodo, S.E., M.Si selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sekaligus pembina proyek perubahan ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses implementasi proyek perubahan, serta dukungan atas terlaksananya proyek perubahan ini.
6. Ibu DR. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan ini.
7. Bapak Makmur, S.Sos., M.M selaku Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, yang telah memberikan izin dan dukungan atas proyek perubahan ini
8. Ibu Dewi Pusporini, S.T., M.E selaku Kepala Bagian Perencanaan sekaligus mentor proyek perubahan ini, yang telah memberikan banyak motivasi dan arahan selama proses implementasi proyek perubahan ini.

9. Bapak Deny Supriatna, S.Sos., M.M selaku Kepala Bagian Gedung dan Instalasi, yang telah memberikan dukungan atas proyek perubahan ini
10. Ibu DR. Shanty Irma Idrus selaku *coach*, yang selalu menyediakan waktunya untuk menjawab “kebawelan” kami. “Apa kabar semuaaaa??”
11. Bapak dan Ibu tersayang. Takzim ananda untuk Bapak dan Ibu.
12. My Hubby, Eris Aprianto, dan matahari kami : Adhyaksa Pri Kuncoro Jakti dan Agasthya Javas Nararya Jakti. *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiro* untuk segala-galanya yang membuat bunda tetap *tune in*.
13. Tim Efektif kami yang hebat, Anggoro A Wijayanto (the inspirator man), Dedy Bagus Prakasa, Niyanti Anggitasari, Emi Muryani, Arifianto (Abul), Pradanadi Saksesa D.I, Evi Rina Haijinah, Rozanna Indrawardani, Arif Usman (sang ELDI) Ihsan, dan Inces Dina. *I proud of you*.
14. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk dukungan dan bantuannya.

Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal kepada semuanya.

Selanjutnya kami berharap dalam jangka waktu ke depan proyek perubahan ini mampu menjadikan DPR RI sebagai lembaga negara yang ramah gender dan difabel.

**Project leader,**

**Titik Kurnianingsih**

# DAFTAR ISI

Hal

LEMBAR PENGESAHAN PROYEK PERUBAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Proyek Perubahan .....	5
1.3 Manfaat Proyek Perubahan .....	6
1.4 Deskripsi Inovasi .....	7
1.5 Ruang Lingkup .....	8
1.6 Output dan Outcome Proyek Perubahan .....	9
<b>BAB II. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN</b> .....	<b>11</b>
2.1 Identifikasi Stakeholder Proyek Perubahan .....	11
2.2 Tata Kelola Proyek Perubahan dan Tim Efektif .....	14
2.3 Strategi komunikasi .....	16
2.4 Pelaksanaan Tiap Tahap Kegiatan .....	18
2.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	43
<b>BAB III. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN</b> .....	<b>44</b>
3.1 Capaian Proyek Perubahan .....	44
3.2 Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala .....	44

3.3 Faktor Kunci Keberhasilan .....	45
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Rekomendasi .....	47

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1. Jumlah Revisi yang Menggambarkan Banyaknya Pergeseran Anggaran .....	2
Tabel 2. Daftar <i>Stakeholder Mandatory Spending</i> Pengadaan Fasilitas Resposif Gender dan Difabel .....	11
Tabel 3. Strategi Komunikasi kepada <i>Stakeholder</i> .....	18
Tabel 4. Milestone 1 .....	20
Tabel 5. Milestone 2 .....	23
Tabel 6. Milestone 3 .....	25
Tabel 7. Milestone 4 .....	30
Tabel 8. Milestone 5 .....	33
Tabel 9. Milestone 6 .....	38
Tabel 10. Milestone 7 .....	40
Tabel 11. Milestone 8 .....	41


## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Alur Kerja Perencanaan Program dan Anggaran .....	2
Gambar 2. Anggaran DPR RI Tahun 2014-2019 .....	3
Gambar 3. Analisis <i>Stakeholder</i> .....	14
Gambar 4. Tim Efektif <i>Mandatory Spending</i> Pengadaan Fasilitas Resposif Gender dan Difabel .....	15
Gambar 5. Tahapan Kegiatan Proyek Perubahan <i>Mandatory Spending</i> Pengadaan Fasilitas Resposif Gender dan Difabel .....	19
Gambar 6. Laporan BT I dan Rencana BT II kepada Mentor, 1 Oktober 2018 .....	21
Gambar 7. Penandatanganan Surat Tugas Tim Efektif, 1 Oktober 2018 ....	22
Gambar 8. Rapat Pembentukan Tim Efektif, 3 Oktober 2018 .....	24
Gambar 9. Rapat Kordinasi Tim Efektif, 8 Oktober 2018 .....	28
Gambar 10. Penyusunan Naskah Akademik, 10 Oktober 2018 .....	29
Gambar 11. Penyusunan Term of Reference, 12 Oktober 2018 .....	29
Gambar 12. Konsultasi dengan Coach, 12 Oktober 2018 .....	31
Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor, 19 Oktober 2018 .....	33
Gambar 14. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, 19 Oktober 2018 .....	34
Gambar 15. Rapat Persiapan Kegiatan Uji Publik, 23 Oktober 2018 .....	35
Gambar 16. Uji Publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang <i>Mandatory Spending</i> Pengadaan Fasilitas Resposif Gender dan Difabel, 25 Oktober 2018 .....	36
Gambar 17. Koordinasi dengan Legal Drafter, 26 Oktober 2018 .....	37

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan bahwa Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan pelaksanaan anggaran DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Dalam proses perencanaan program dan anggaran, Bagian Perencanaan telah mengakomodir usulan kebutuhan berdasarkan prioritas tiap unit kerja, untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai usulan anggaran. Bagian Perencanaan dituntut untuk dapat menyusun rencana anggaran yang berorientasi pada kinerja institusi dengan tetap memperhatikan standar biaya yang ditetapkan pemerintah, dan efektifitas penggunaan anggaran sesuai dengan pengalokasiannya. Dengan demikian diharapkan setiap rupiah yang dibelanjakan oleh unit kerja merupakan belanja yang berkualitas dan sesuai dengan rencana peruntukannya. Dalam implementasinya, program dan anggaran yang telah direncanakan seringkali tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam tahun anggaran berjalan bisa saja terjadi perubahan output suatu kegiatan ataupun munculnya suatu kegiatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan. Tidak dipungkiri bahwa DPR RI merupakan lembaga legislatif dengan aktifitas politik yang cukup dinamis, namun dengan perencanaan anggaran yang valid dan akuntabel, maka timbulnya kegiatan-kegiatan yang tidak terencana dapat diminimalisir.



Gambar 1. Alur Kerja Perencanaan Program dan Anggaran

Dengan demikian pengajuan proyek perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, setidaknya didasari pada beberapa hal berikut .

**Pertama** tingginya volume terjadinya pergeseran anggaran. Anggaran merupakan instrumen strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam implementasinya, anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) seringkali mengalami pergeseran untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak dianggarkan atau untuk menambal kekurangan anggaran suatu kegiatan yang meleset dari perencanaan. Banyaknya pergeseran anggaran yang dilakukan unit kerja, selain menggambarkan kurang fokusnya prioritas kerja setiap unit juga dapat mengindikasikan kurang akuratnya perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang disusun oleh Bagian Perencanaan karena perencanaan anggaran mencerminkan desain program kerja suatu organisasi.


**Tabel 1. Jumlah Revisi yang Menggambarkan Banyaknya Pergeseran anggaran**

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018*
Satker dewan	8	7	13	4
Satker Setjen	9	8	5	3
Total	17	15	18	7

\*sampai dengan bulan Agustus 2018

**Kedua**, belum dialokasikannya anggaran yang dikhususkan untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. Alokasi anggaran DPR RI cenderung

berfluktuasi sesuai dengan kemampuan negara dalam membiayai belanjanya. Sejak dikeluarkannya Inpres No 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, anggaran DPR RI belum dapat mengakomodir aturan tersebut, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki. Penggunaan anggaran lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan kepada dewan dengan membiayai terlebih dahulu belanja-belanja yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dewan. Sampai saat ini, fasilitas pengarusutamaan gender yang tersedia di lingkungan DPR RI masih terbatas pada tempat penitipan anak dan *ramp* kursi roda. Pembangunan tempat penitipan anak DPR RI merupakan inisiasi Persaudaraan Istri Anggota DPR RI bersama Dharma Wanita DPR RI dan dibangun tanpa menggunakan APBN. Adapun *ramp* untuk pengguna kursi roda umumnya telah tersedia di setiap pintu masuk gedung, sejajar dengan tangga.



Cat : tahun 2019 masih berupa pagu anggaran

**Gambar 2. Anggaran DPR RI Tahun 2014-2019**

**Ketiga**, fungsi DPR RI sebagai rumah rakyat yang wajib menerima dan memperlakukan rakyat dari berbagai kalangan dengan adil tanpa diskriminasi. Hal tersebut ditunjang dengan visi DPR RI yang ingin mewujudkan DPR RI sebagai lembaga parlemen modern. Mengingat urgensi tersebut, maka hendaknya seluruh fasilitas yang terdapat di kompleks DPR RI mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak yang beraktifitas di dalamnya, tanpa membedakan gender atau difabel.

Pembangunan fasilitas yang ramah gender dan difabel di lingkungan DPR RI menjadi langkah yang strategis merujuk pada banyaknya jumlah orang yang beraktifitas di lingkungan DPR RI, baik pegawai maupun tamu. Dalam setiap harinya, terdapat sekitar 6.000 s.d. 7.000 orang yang beraktifitas di lingkungan DPR RI yang terdiri atas Anggota DPR RI, Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota DPR RI, Pegawai Tidak Tetap, jurnalis, dan tamu. Berdasarkan jumlah orang yang beraktifitas setiap harinya tersebut, sekitar 2.000 s.d. 3.000 diantaranya merupakan perempuan, sedangkan jumlah difabel sangat tergantung pada jumlah tamu/delegasi masyarakat yang berkunjung. Sebagai gambaran, jumlah penerimaan delegasi masyarakat dari Januari s.d. Mei 2018 berjumlah 114 delegasi masyarakat, artinya dalam satu bulan rata-rata terdapat 22 kunjungan delegasi masyarakat.

**Keempat**, memenuhi ketentuan peraturan mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan persamaan perlakuan terhadap difabel. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 adalah komitmen pemerintah untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 juga menegaskan bahwa pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang salah satunya mencakup pengarusutamaan gender. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah memasukkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu tujuan global pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tepatnya dalam poin 5. Dalam hal penganggaran terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAK/L Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan anggaran responsif gender.

Persamaan perlakuan terhadap difabel dapat terlihat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 13 menegaskan bahwa setiap orang berhak menikmati hasil teknologi untuk kesejahteraannya, lebih spesifik lagi

dalam pasal 41 undang-undang yang sama menegaskan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dari kedua undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penghidupan yang layak dan menikmati hasil pembangunan adalah hak setiap warga negara, dan bahkan untuk penyandang disabilitas berhak untuk mendapat perlakuan khusus. Yang terjadi saat ini adalah penyandang disabilitas dinilai sebagai kaum marjinal dan dikualifikasi sebagai orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar. Tidak jarang penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat.

Mengingat hal tersebut, guna menjadikan program, kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan oleh Bagian Perencanaan lebih berkualitas serta menjadikan DPR RI sebagai instansi publik yang ramah gender dan difabel, maka kami mengajukan usulan proyek perubahan "*Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel".

## **1.2 TUJUAN PROYEK PERUBAHAN**

Tujuan proyek perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel adalah merubah suatu nominal anggaran yang tertera dalam DIPA Setjen DPR RI menjadi anggaran yang dimandatkan untuk membiayai pengadaan fasilitas-fasilitas yang responsif terhadap gender dan difabel. Selanjutnya penggunaan anggaran ini diatur dalam suatu Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai dasar regulasi pelaksanaan anggaran *Mandatory Spending*. Berikut adalah tujuan proyek perubahan yang terbagi dalam tiga kerangka tujuan:

a. Jangka pendek

Tersusunnya draf final Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengatur *mandatory spending* untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI.

b. Jangka menengah

Termonitornya perkembangan proses penetapan draf final Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel menjadi Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI.

c. Jangka Panjang

Tersedianya fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI, sehingga DPR RI menjadi lembaga negara yang ramah gender dan difabel.

### 1.3 MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

a. Manfaat bagi peserta (Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI) adalah :

- Sebagai sarana untuk memenuhi syarat kelulusan Diklat Pimpinan Tingkat IV.
- Sebagai sarana mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu menyiapkan bahan usulan rencana program serta kegiatan dan anggaran DPR RI.

b. Manfaat bagi unit kerja (Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal DPR RI) adalah :

- Lebih akuratnya penyusunan perencanaan program dan anggaran DPR RI, terutama pada Biro PBMN, karena penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan yang direncanakan.
- Mengurangi terjadinya pergeseran anggaran.

c. Manfaat bagi organisasi (Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian DPR RI) adalah:

- Adanya suatu kebijakan yang mengatur anggaran yang dimandatkan (*mandatory spending*) untuk pengadaan fasilitas yang responsif terhadap gender dan difabel.
- Menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel

#### 1.4 DESKRIPSI INOVASI

Proyek perubahan *Mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel adalah merubah sejumlah anggaran yang tertera dalam DIPA Setjen DPR RI menjadi anggaran yang dimandatkan untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, inovasi ini merupakan yang pertama dilakukan di tingkat nasional. Dengan inovasi ini, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan lembaga negara pertama yang memiliki kebijakan mengikat anggarannya untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, yang ditetapkan dalam suatu aturan di tingkat Kesekjenan (instruksi sekjen). Beberapa kementerian / lembaga telah lebih dulu memiliki penganggaran responsif gender dalam DIPA nya, namun belum mengatur penggunaan anggaran tersebut dalam suatu kebijakan yang mengikat.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel ini harus memperhatikan dan berpedoman pada Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai dasar regulasi pengaturannya. *Mandatory spending* ini akan dialokasikan dalam tiga tahun, yaitu tahun 2019-2021. Mengingat pengalokasiannya adalah untuk pengadaan fasilitas di lingkungan DPR RI, maka besaran anggaran *mandatory spending* ini dialokasikan pada anggaran unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi, termasuk biaya pemeliharannya. Besaran anggaran ini tidak dapat dikurangi atau digeser untuk kegiatan lain kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal DPR RI selaku Pengguna Anggaran dan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak.

Perubahan dari adanya *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel ini adalah :

#### A. Produk

Proyek perubahan ini melahirkan suatu produk kebijakan untuk mengikat suatu besaran anggaran dalam DIPA Setjen DPR RI menjadi anggaran yang dimandatkan (*mandatory spending*) untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI. Sebagai dasar regulasi dari kebijakan tersebut dikeluarkan suatu aturan di tingkat kesekjenan berupa Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Dengan adanya produk kebijakan ini, DPR RI akan memiliki anggaran yang responsif gender sebagai pengimplementasian Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, dan dalam jangka panjang DPR RI dapat menjadi lembaga yang ramah gender dan difabel.

#### B. Pola pikir

Dengan adanya *mandatory spending* ini akan merubah pola pikir yang pada awalnya menganggap bahwa perencanaan anggaran hanya merupakan alat untuk menyediakan anggaran tanpa memperhatikan dengan teliti prioritas kerja tahun yang akan datang, menjadi pola pikir yang benar-benar menganggarkan suatu besaran anggaran berdasarkan prioritas kerja yang akan dicapai. Dengan demikian perencanaan anggaran dan kegiatan menjadi lebih valid dan akurat.

### 1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup proyek perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, adalah :

- Inventarisir materi yang akan diatur dalam Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.
- Pengumpulan aturan yang lebih tinggi yang mengatur pengarusutamaan gender dan persamaan perlakuan terhadap difabel.
- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Naskah Akademik Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif

Gender dan Difabel, yang menggambarkan urgensi Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud.

- Penyusunan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.
- Uji publik terhadap Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel guna penyempurnaan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud.
- Persetujuan draf final Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

Guna lebih terfokusnya usulan proyek perubahan yang diajukan, maka fokus dan lokus proyek perubahan ini adalah :

**Fokus** : Menyusun draft final Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengatur tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

**Lokus** : Anggaran yang tertera dalam DIPA DPR RI, khususnya yang dikelola oleh Bagian Gedung dan Instalasi, Biro PMBN

## **1.6 OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN**

Output dari proyek perubahan ini adalah adanya kebijakan untuk mengikat anggaran dalam DIPA Setjen DPR RI menjadi suatu *mandatory spending* yang akan digunakan untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut maka disusun suatu produk hukum yang menjadi dasar regulasi, yaitu Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI. Penentuan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai dasar regulasi didasarkan atas masukan dari Bagian Hukum dengan pertimbangan bahwa urgensi materi yang akan diatur lebih sesuai jika disampaikan dalam sebuah instruksi, sifat instruksi mengikat langsung kepada pihak yang dituju, dan proses penetapan Instruksi Sekretaris Jenderal dapat ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam implementasi proyek perubahan. Dengan demikian tahapan pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI dapat segera dilaksanakan.

Dalam jangka panjang, dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang ramah gender dan difabel, maka *outcome* yang bisa dicapai dari terlaksananya proyek perubahan ini adalah menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel.

## BAB II. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

### 2.1 IDENTIFIKASI *STAKEHOLDER* PROYEK PERUBAHAN

*Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap inovasi/proyek perubahan yang sedang dilakukan. *Stakeholder* yang terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari *stakeholder* internal di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, serta *stakeholder* eksternal. Tabel berikut menjelaskan jenis *stakeholder*.


**Tabel 2. Daftar *Stakeholder Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel**

N o	STAKEHOLDER	KEPENTINGAN	Tingkat kepenting an	Sikap dukunga n	PERAN YANG DIHARAPKAN
<b>Internal</b>					
1	Sekretaris Jenderal DPR RI	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Mengesahkan Rapersekjen
2	Deputi Bidang Administrasi	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Menyetujui implementasi proper
3	Deputi Bidang Persidangan	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Menyetujui implementasi proper
4	Inspektur Utama	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Menyetujui implementasi proper
5	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Menyetujui implementasi proper
6	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Menyetujui implementasi proper

7	Kepala Bagian Perencanaan	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Membantu mengkomunikasikan proper kepada <i>stakeholder</i>
8	Kepala Bagian Gedung dan Instalasi	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Menyetujui implementasi Proper
9	Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Gedung dan Taman	memudahkan dalam mengambil kebijakan	T	+	Membantu implementasi proper
10	Legal drafter	memudahkan pekerjaan	T	+	Membantu penyusunan Rapersekjen
11	Kepala Bagian Hukum	memudahkan dalam mengambil kebijakan	R	+	membantu proses penyusunan Rapersekjen
12	Staf Bagian Gedung dan Taman	memudahkan pekerjaan	T	+	Mengelola fasilitas responsif gender dan difabel
13	Pegawai Setjen dan BK DPR RI	memudahkan pekerjaan	R	+/-	Menggunakan dan memelihara fasilitas
<b>Eksternal</b>					
14	Anggota DPR RI	pengguna fasilitas	R	+/-	Menggunakan dan memelihara fasilitas, serta memberi dukungan atas implementasi proyek perubahan
15	Direktorat Jenderal Anggaran	<i>Counterpart</i> pengelolaan anggaran	R	+/-	Memberi masukan mengenai penganggaran responsive gender dan difabel dalam DIPA DPR RI

16	Masyarakat/ tamu yang berkunjung ke DPR RI	pengguna fasilitas	R	+/-	Menggunakan dan memelihara fasilitas, serta memberi dukungan atas implementasi proyek perubahan
17	Media massa	Pengguna fasilitas dan memberitakan mandatory spending ke masyarakat umum	R	+/-	Membuat pemberitaan mengenai <i>mandatory spending</i> guna pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel
18	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Percepatan pencapaian output proyek perubahan	R	+/-	Membantu penyelesaian proyek perubahan dalam hal-hal teknis

Setelah dilakukan komunikasi yang intens mengenai proyek perubahan dan manfaatnya bagi DPR RI, didapatkan seluruh *stakeholder* laten, defender, dan *apathetic* menyetujui dan mendukung implementasi proyek perubahan. Setiap *stakeholder* berperan penting selama periode implementasi proyek perubahan dan memberikan masukan untuk lebih baiknya pelaksanaan proyek perubahan pada jangka menengah dan jangka panjang. Dengan demikian didapatkan analisis *stakeholder* sebagai berikut.




**Gambar 3. Analisis Stakeholder**

## 2.2 TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN DAN TIM EFEKTIF

Untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek perubahan, dibentuk tim efektif yang membantu pelaksanaan dan operasionalisasi rencana kegiatan yang telah disusun. Tim efektif Proyek Perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dibentuk berdasarkan surat tugas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PK/739/SETJEN DAN BK

DPR RI/X/2018, yang ditantangani pada tanggal 1 Oktober 2018. Tim efektif ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. Tim Efektif Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel**

Penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah sebagai berikut:

- Pembina : memberikan persetujuan dan arahan dalam penyelesaian proyek perubahan
- Sponsor / Mentor:

- Memberikan arahan terkait substansi jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan proyek perubahan.
  - Membantu *project leader* untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perubahan.
  - Membantu *project leader* untuk menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan *project leader*.
- c. *Coach*:
- Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan oleh *project leader*.
  - Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan proyek perubahan.
- d. *Project Leader*:
- Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.
  - Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi / proyek perubahan.
  - Menyiapkan, mengelola dan mengatur secara administrasi seluruh kegiatan proyek perubahan.
  - Melaporkan perkembangan proyek perubahan
- e. Tim administrasi
- Bertugas membantu *project leader* untuk melaksanakan kegiatan administrasi, pengumpulan data-data dan bukti proyek perubahan.
- f. Tim substansi
- Bertugas membantu *project leader* untuk menyusun peraturan, instrumen, dan uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

### 2.3 STRATEGI KOMUNIKASI

Untuk memperoleh dukungan dari para *stakeholder* terhadap proyek perubahan, telah dilakukan berbagai strategi komunikasi dalam menghadapi setiap *stakeholder*.

- A. **Stakeholder promotor**, untuk menghadapi *stakeholder* ini digunakan strategi komunikasi *manage closely strategy*. *Project leader* secara transparan dan konsisten berkomunikasi dengan *stakeholder* promotor, sehingga dapat membuat *stakeholder* ini semakin meningkatkan dukungan dan minat mereka terhadap proyek perubahan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. *Project leader* melaporkan secara regular perkembangan implementasi proyek perubahan, dan mendiskusikan hambatan-hambatan yang dihadapi untuk selanjutnya mendapatkan masukan sebagai solusi penyelesaian hambatan tersebut.
- B. **Stakeholder laten**, untuk meningkatkan minat dan dukungan *stakeholder* laten terhadap proyek perubahan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, maka *project leader* menggunakan *keep satisfied strategy* guna menginformasikan pentingnya *mandatory spending* untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, terutama manfaat yang akan diperoleh DPR RI sebagai lembaga negara yang notabene adalah rumah rakyat. Dengan demikian, *stakeholder* laten bersedia memberikan dukungannya untuk keberhasilan proyek perubahan ini.
- C. **Stakeholder defender**, agar dapat meningkatkan pengaruh *stakeholder defender* terhadap proyek perubahan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, maka kepada *stakeholder* ini digunakan *keep informed strategy* dalam berkomunikasi. *Stakeholder defender* diberikan informasi-informasi mengenai urgensi keberadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI secara kontinyu. Dengan demikian *stakeholder defender* sebagai pihak pengguna fasilitas responsif gender dan difabel akan merasa berkepentingan terhadap keberhasilan proyek perubahan ini.
- D. **Stakeholder apathetic**, dalam implementasi proyek perubahan dukungan *stakeholder apathetic* menjadi cukup signifikan. Dengan menerapkan strategi komunikasi *minimal effort strategy*, *project leader* hanya memberikan arahan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan dalam setiap tahapan kegiatan.

Strategi komunikasi yang digunakan ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Strategi Komunikasi Kepada *stakeholder*

KELOMPOK STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
Promotors	Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap proyek perubahan ini ( <i>manage closely strategy</i> ), diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi secara reguler</li> <li>• Pelaporan secara reguler</li> <li>• Diskusi secara reguler</li> </ul>
Latens	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat <i>stakeholder</i> terhadap proyek perubahan yaitu dengan <i>keep satisfied strategy</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi tentang pentingnya <i>mandatory spending</i> guna pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.</li> <li>• Diskusi dan persuasi agar mereka menjadi promotors</li> </ul>
Defenders	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh <i>stakeholder</i> agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan <i>keep informed strategy</i> melalui sosialisasi dan memberi informasi ( <i>keep informed</i> ) mengenai fasilitas responsif gender dan difabel
Apathetics	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat <i>stakeholder</i> ini melalui <i>minimal effort strategy</i> agar mendukung proyek perubahan, yaitu dengan menginstruksikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan, dan menginformasikan keberadaan fasilitas responsif gender dan difabel

## 2.4 PELAKSANAAN TIAP TAHAP KEGIATAN

Dalam implementasi proyek perubahan, seluruh *milestone* yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan berkat dukungan dan kerja tim efektif yang solid dan masif maka *milestone* jangka menengah dapat terselesaikan pada jangka pendek. Berikut *milestone* dalam periode implementasi proyek perubahan.



**Gambar 5. Tahapan Kegiatan Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel**

**1. Milestone 1**

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Milestone 1**

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU	OUTPUT
Meminta pernyataan dukungan dari <i>stakeholder</i>	a Melaporkan hasil BT I dan rencana BT II	1 Oktober 2018	Dokumentasi
	b Pembuatan dan penandatanganan Surat Tugas Tim	1 Oktober 2018	Surat tugas tim
	c Meminta dukungan para <i>stakeholder</i> terhadap proyek perubahan	1-29 Oktober 2018	Surat pernyataan dukungan
	d Konsultasi dengan <i>coach</i>	2 Oktober 2018	

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 1, adalah :

a. Melaporkan hasil *breakthrough* I dan rencana *breakthrough* II


Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018, dan dilaporkan kepada mentor. Laporan yang disampaikan mengenai kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilakukan pada saat *breakthrough* I, yaitu 1) pembelajaran yang intinya adalah pada peningkatan rasa kebangsaan, integritas dan jiwa kepemimpinan, dan 2) penyusunan rancangan proyek perubahan serta seminar rancangan proyek perubahan. Pada *breakthrough* II direncanakan akan melaksanakan 7 *milestones* untuk mengimplementasikan proyek perubahan, yaitu 1) meminta pernyataan dukungan dari *stakeholder*, 2) membentuk tim efektif, 3) mengumpulkan bahan dan data, 4) menyusun rancangan instruksi sekjen, 5) uji publik rancangan instruksi sekjen, 6) penetapan rancangan final instruksi sekjen, 7) penyusunan laporan proyek perubahan dan pernyataan komitmen.



**Gambar 6. Laporan BT I dan rencana BT II kepada mentor, 1 Oktober 2018**

b. Pembuatan dan penandatanganan surat tugas tim

Surat tugas tim efektif ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 1 Oktober 2018. Tim efektif terdiri dari 11 (sebelas) orang dan dibagi kedalam 2 tim, yaitu tim substansi dan tim administrasi. Tugas-tugas tim sebagai berikut : 1) mendata aturan-aturan mengenai pengarusutamaan gender dan perlakuan terhadap difabel, 2) menyusun draf Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, 3) melakukan uji publik guna mendapatkan masukan terhadap Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan 4) melakukan kegiatan-kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan.



**Gambar 7. Penandatanganan Surat Tugas Tim Efektif  
1 Oktober 2018**

- c. Meminta dukungan para *stakeholder* terhadap proyek perubahan  
Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 - 29 Oktober 2018.  
Pernyataan dukungan dari para *stakeholder* diberikan dalam bentuk surat pernyataan ataupun dalam bentuk dokumentasi video.
- d. Konsultasi dengan *coach*  
Pada tanggal 2 Oktober 2018, *project leader* berkonsultasi mengenai teknis tahapan-tahapan kegiatan implementasi proyek perubahan, antara lain pembuatan surat tugas pembentukan tim efektif, dan undangan-undangan rapat yang akan dibuat untuk setiap kegiatan.

## **2. Milestone 2**

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone 2* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. Milestone 2**

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU	OUTPUT
Membentuk tim efektif	a Persiapan pertemuan	1 Oktober 2018	Tanda terima undangan
	b Membuat undangan rapat	1 Oktober 2018	Undangan
	c Pendistribusian undangan rapat	2 Oktober 2018	Notulen rapat
	d Rapat pembentukan tim	3 Oktober 2018	Dokumentasi
	e Menetapkan tugas dan kewenangan	3 Oktober 2018	

Setelah surat tugas tim selesai ditandatangani, langkah selanjutnya adalah mengadakan rapat tim efektif sebagaimana yang tertera dalam surat tugas. Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone 2*, adalah :

a. Persiapan pertemuan

Pada tahap kegiatan ini *project leader* melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor tentang tim efektif yang akan membantu dalam melaksanakan kegiatan proyek perubahan. Mentor memberikan masukan dalam hal pembagian tugas masing-masing tim. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018.

b. Membuat undangan rapat

Pada tanggal yang sama, 1 Oktober 2018, dibuat undangan rapat pembentukan tim efektif yang dibantu oleh beberapa fungsional umum. Surat undangan tim ditandatangani oleh Kepala Bagian Perencanaan selaku mentor.

c. Pendistribusian undangan rapat

Pendistribusian undangan rapat dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018. Pendistribusian dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan dibagikan kepada seluruh anggota tim efektif.

d. Rapat pembentukan tim

Pada tanggal 3 Oktober 2018 diadakan rapat pembentukan tim efektif di ruang rapat Bagian Perencanaan, yang dihadiri oleh mentor dan seluruh anggota tim efektif. Rapat dipimpin oleh *project leader*. Dalam rapat ini, disampaikan poin-poin penting proyek perubahan *mandatory spending*

pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, serta tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam masa implementasi proyek perubahan. Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah mengumpulkan bahan dan data untuk mendukung penyusunan produk hukum dasar regulasi *mandatory spending*. Dalam rapat ini langsung mengkordinasikan langkah-langkah kegiatan pengumpulan bahan dan data.



**Gambar 8. Rapat Pembentukan Tim Efektif, 3 Oktober 2018**

e. Menetapkan tugas dan kewenangan

Dalam rapat tim efektif juga dibahas mengenai tugas dan kewenangan tim efektif. Tugas dan kewenangan anggota tim efektif disesuaikan dengan pengelompokan tim dalam surat tugas. Tugas dan kewenangan tim substansi adalah: 1) mendata aturan-aturan mengenai pengarusutamaan gender dan perlakuan terhadap difabel, 2) menyusun draf Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan 3) melakukan uji publik guna mendapatkan masukan terhadap Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Tugas dan kewenangan tim administrasi adalah melakukan kegiatan-kegiatan administrasi guna

mendukung pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya juga disampaikan arahan-arahan dalam pelaksanaan tugas tersebut agar tidak berbenturan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dimiliki tiap individu anggota tim.

### 3. *Milestone 3*

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone 3* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6. *Milestone 3***

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU	OUTPUT
Mengumpulkan bahan dan data	a Menginventarisir materi yang akan diatur	4 Oktober 2018	Daftar inventarisasi materi yang akan diatur
	b Mencari aturan yang mengatur pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender.	4-5 Oktober 2018	Dokumen regulasi yang mengatur pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender.
	c Mencari aturan yang mengatur perlakuan yang sama terhadap difabel	4-5 Oktober 2018	Dokumen regulasi yang mengatur perlakuan yang sama terhadap difabel.
	d Rapat koordinasi dengan tim efektif	8 Oktober 2018	Tanda terima undangan, undangan, notulen rapat, dokumentasi
	e Konsultasi dengan mentor		
	f Menyusun TOR dan NA Instruksi Sekjen <i>(kegiatan jangka menengah)</i>	9-12 Oktober 2018	TOR dan Naskah Akademik Instruksi Sekjen

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone 3*, adalah :

a. Menginventarisir materi yang akan diatur

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2018. Pada tahapan ini *project leader* beserta tim efektif menginventarisir materi-materi yang akan diatur dalam Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Selanjutnya diperoleh daftar inventarisasi materi yang kemudian dibagi kedalam 6 (enam) ketentuan. Daftar inventarisasi materi, sebagai berikut:

- Definisi-definisi mengenai hal-hal yang selanjutnya akan banyak disebutkan dalam rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI.
- Tujuan adanya *mandatory spending*
- Ruang lingkup dari *mandatory spending*
- Jenis fasilitas responsif gender dan difabel yang akan dibangun
- Tahapan pelaksanaan pembangunan fasilitas responsif gender dan difabel
- Ketentuan pelaksanaan pembangunan fasilitas responsif gender dan difabel
- Mekanisme penetapan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel
- Pengelolaan anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel

b. Mencari aturan yang mengatur pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender.

Setelah diketahui materi-materi apa saja yang akan dimasukkan dalam Instruksi Sekretaris Jenderal, langkah selanjutnya adalah mencari aturan yang berkenaan dengan pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender sebagai dasar mengingat dari Instruksi Sekretaris Jenderal DPR R tentang *Mandatory Spending* Pengadaan fasilitas responsif Gender dan Difabel. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2018. Pencarian dilakukan melalui website, dan diperoleh beberapa peraturan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender, yaitu 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, 2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, 3) Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 4)Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, dan 5)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA.

c. Mencari aturan yang mengatur perlakuan yang sama terhadap difabel.

Seperti tahap kegiatan sebelumnya, maka aturan-aturan yang berkenaan dengan perlakuan terhadap kaum difabel juga perlu untuk didapatkan guna dijadikan dasar mengingat dari Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan fasilitas responsif Gender dan Difabel yang akan disusun. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2018. Pencarian dilakukan melalui website, dan diperoleh beberapa peraturan yang terkait dengan hak dan perlakuan terhadap kaum difabel, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

d. Rapat koordinasi dengan tim efektif.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh mentor dan anggota tim efektif. Rapat dipimpin oleh *project leader*. Rapat membahas mengenai 1)aturan-aturan yang telah diperoleh pada tahap kegiatan sebelumnya, 2)rencana penyusunan *Term of Reference* dan Naskah Akademik yang akan memperkuat urgensi diusulkannya Rancangan Instruksi sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan 3)rencana penyusunan rancangan instruksi sekjen.



**Gambar 9.**  
**Rapat Kordinasi Tim Efektif,**  
**8 Oktober 2018**

e. Konsultasi dengan mentor


Pada tahapan ini *project leader* berkonsultasi dengan mentor mengenai *Term of Reference* dan naskah akademik yang akan disusun. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2018.

f. Menyusun *Term of Reference* (TOR) dan Naskah Akademik (NA) Instruksi Sekjen

Tahap kegiatan ini sedianya merupakan tahap kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka menengah sebagai upaya penetapan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI menjadi Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI, namun berkat kerja keras tim efektif yang solid maka tahap kegiatan ini dapat terselesaikan pada milestone jangka pendek. Penyusunan TOR dan NA ini dilakukan secara paralel, sehingga tim efektif substansi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok penyusun TOR dan kelompok penyusun NA. Agar terjadi kesamaan arah penulisan maka kedua kelompok tersebut tetap saling berkoordinasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-12 oktober 2018.



**Gambar 10. Penyusunan Naskah Akademik, 10 Oktober 2018**



**Gambar 11. Penyusunan Term of Reference, 12 Oktober 2018**

#### 4. Milestone 4

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Milestone 4**

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU	OUTPUT
Menyusun draf Instruksi sekjen tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel	a Konsultasi dengan coach	12 Oktober 2018	Draf Instruksi Sekjen
	b Drafting konsep Instruksi Sekjen	12-17 Oktober 2018	Tanda terima undangan, undangan, notulen rapat, dokumentasi
	c Rapat dengan tim efektif	17 Oktober 2018	
	d Koordinasi dengan Bagian Hukum	18 Oktober 2018	
	e Harmonisasi draf Instruksi Sekjen	19 Oktober 2018	
	f Konsultasi dengan mentor	19 Oktober 2018	

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 4, adalah :

a. Konsultasi dengan coach

Konsultasi dengan coach dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018. Mengkonsultasikan mengenai penyusunan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Coach memberi masukan mengenai tahap pendaftaran Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI ke Bagian Hukum.



**Gambar 12.**  
**Konsultasi dengan coach,**  
**12 Oktober 2018**

b. Drafting konsep Instruksi Sekjen

Proses drafting Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 12-17 Oktober 2018. Materi yang diatur dalam Instruksi Sekretaris Jenderal ini adalah materi-materi yang telah diinventarisir pada tahap kegiatan sebelumnya. Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel terdiri dari batang tubuh dan lampiran. Batang tubuh berisi instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender dan difabel sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Pada bagian lampiran yang merupakan pedoman pelaksanaan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di Lingkungan DPR RI, dijabarkan ketentuan-ketentuan teknis penganggaran *mandatory spending* dan teknis pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.

c. Rapat dengan tim efektif

Setelah Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel selesai disusun, selanjutnya adalah melakukan rapat koordinasi dengan tim efektif pada tanggal 17 Oktober. Dalam rapat ini dihadiri oleh mentor dan anggota tim efektif. Rapat dipimpin oleh *project leader*. Rapat membahas isi Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI baik dari sisi substansi maupun penulisan sesuai kaidah hukum sebelum berkoordinasi dengan Bagian Hukum. Mentor memberi masukan untuk berkonsultasi dengan Bagian Gedung dan Instalasi dalam menentukan tahapan pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.

d. Koordinasi dengan Bagian Hukum

Koordinasi dengan Bagian Hukum dibutuhkan untuk membahas draf Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dari segi hukum. Masukan yang diterima dari Bagian Hukum adalah perbaikan penulisan kata-kata ataupun susunan kalimat dalam draf Instruksi Sekretaris Jenderal yang disesuaikan dengan kaidah penulisan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018.

e. Harmonisasi draf Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI

Pada tahapan ini draf Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI diperbaiki sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum. Beberapa perbaikan yang harus dilakukan antara lain adalah penulisan kata yang telah disebut berkali-kali dalam Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud, urutan ketentuan umum, dan penulisan nomor Instruksi Sekretaris Jenderal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018.

f. Konsultasi dengan mentor

Konsultasi dengan mentor dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018. *Project leader* melaporkan perkembangan implementasi proyek perubahan yang telah selesai menyusun Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Pada tahap ini, *project leader* juga mengkonsultasikan rencana pelaksanaan uji publik terhadap Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud. Mentor memberi masukan tentang susunan acara.



**Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor, 19 Oktober 2018**

### 5. Milestone 5

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 5 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8. Milestone 5**

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU	OUTPUT
Uji publik draf Instruksi sekjen Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel	a Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan	19 Oktober 2018	Tanda terima undangan, undangan, notulen, dokumentasi, laporan singkat uji publik
	b Membuat undangan uji publik	19 Oktober 2018	
	c Pendistribusian undangan uji publik	22 Oktober 2018	
	d Rapat persiapan kegiatan uji publik	23 Oktober 2018	
	e Pelaksanaan kegiatan uji publik	25 Oktober 2018	
	f Konsultasi dengan mentor	25 Oktober 2018	
	g Konsultasi dengan legal drafter dan perbaikan Rancangan Instruksi Sekjen hasil uji publik	26 Oktober 2015	

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 5, adalah :

a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan

Rapat dilakukan untuk mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan uji publik. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh tim efektif dan dipimpin oleh *project leader*. Rapat membahas mengenai hal-hal teknis persiapan uji publik, seperti undangan dan pendistribusiannya, pembicara, penunjukan kepanitiaan, cinderamata, jamuan, dan bahan yang akan disampaikan. Susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Pembawa acara : Anggoro A. Wijayanto

Penerima tamu : Dina Wijayanti, Rydelvi

Panitia konsumsi : Emi Muryani, Rozanna

Administrasi : Evi Haijinh Fikri, Arifianto, Ihsan



**Gambar 14. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan,  
19 Oktober 2018**

b. Membuat undangan uji publik

Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 19 Oktober 2018 membuat surat undangan rapat. Pembuatan undangan rapat dibantu oleh tim efektif. Setelah undangan selesai dibuat, selanjutnya undangan ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

c. Pendistribusian undangan uji publik

Pendistribusian dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018, dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap. Undangan didistribusikan kepada undangan eksternal yaitu pemerhati wanita dan gender dari UNDP, Direktur Pelaksana Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Jakarta, dan jurnalis. Undangan internal diberikan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran (analisis APBN), Kepala Pusat Perancangan Undang-undang (Legal drafter), Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan beserta jajaran, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Kepala Bagian gedung dan Instalasi beserta jajaran, dan Kepala Bagian Hukum beserta jajaran.

d. Rapat persiapan kegiatan uji publik

Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2018, dihadiri oleh seluruh tim efektif. Rapat membahas persiapan akhir pelaksanaan uji publik, antara lain konfirmasi kehadiran para undangan, materi yang akan dibagikan kepada peserta, dan materi yang akan disampaikan.



**Gambar 15. Rapat Persiapan Kegiatan Uji Publik,  
23 Oktober 2018**

e. Pelaksanaan kegiatan uji publik

Kegiatan uji publik Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilaksanakan

pada tanggal 25 Oktober 2018. Acara uji publik ini dihadiri oleh 90% undangan, yaitu UNDP, YPAC, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan beserta jajaran, Analis APBN, Legal Drafter, Kasubag Gedung dan Taman, dan jajaran Bagian Perencanaan. Acara didokumentasikan oleh TVR Parlemen. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan selaku mentor. Dalam uji publik ini diterima masukan-masukan yang berguna untuk penyempurnaan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.



**Gambar 16. Uji Publik  
Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI  
tentang Mandatory Spending Pengadaan Responsif Gender dan Difabel,  
25 Oktober 2019**

f. Konsultasi dengan mentor

Pada tanggal yang sama, 25 Oktober 2018, setelah uji publik selesai dilaksanakan, *project leader* berkonsultasi dengan mentor mengenai masukan-masukan yang diterima dalam uji publik. Mentor mengarahkan agar berkoordinasi dengan legal drafter mengenai urgensi masukan-masukan yang diterima karena masukan-masukan tersebut lebih banyak mengenai substansi hukum.

- g. Konsultasi dengan *legal drafter* dan perbaikan Rancangan Instruksi Sekjen  
Sesuai arahan mentor, *project leader* berkoordinasi dengan *legal drafter* mengenai urgensi masukan yang diterima dalam uji publik. Dalam konsultasi tersebut dinilai bahwa masukan-masukan yang diterima dalam uji publik sebenarnya telah diakomodir dalam Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang disusun. Perbaikan yang dilakukan hanya perbaikan pengetikan dan susunan kalimat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018.



**Gambar 17. Koordinasi dengan legal drafter, 26 Oktober 2018**

## 6. Milestone 6

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 6 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. *Milestone* 6

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU	OUTPUT
Penetapan draf final Rancangan Instruksi Sekjen tentang <i>Mandatory Spending</i> Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel	a Konsultasi dengan coach	26 Oktober 2018	Draft final Instruksi Sekjen tentang <i>Mandatory Spending</i> Pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel
	b Menyiapkan draf final Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI	26 Oktober 2018	
	c Menjelaskan dan meminta kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan keuangan untuk dapat menyetujui draf final Rancangan Instruksi Sekjen	26 Oktober 2018	
	d Meminta kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat menandatangani nota dinas penyampaian Rancangan Instruksi Sekjen kepada Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal DPR RI	26 Oktober 2018	

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 6, adalah :

a. *Konsultasi dengan coach*

Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018. Dalam konsultasi ini membahas mengenai strategi komunikasi dan pemetaan *stakeholder*. *Coach* menjelaskan bahwa perpindahan *windows stakeholder* salah satunya dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang diambil.

b. *Menyiapkan draf final Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI*

*Project leader* menyiapkan draft Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah direvisi mengakomodir masukan dari hasil uji publik dan konsultasi dengan *legal drafter*.

c. *Menjelaskan dan meminta kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan keuangan untuk dapat menyetujui draf final Rancangan Instruksi Sekjen*

Pada hari yang sama, tanggal 26 Oktober 2018, setelah draf Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI selesai disiapkan, selanjutnya *project leader* menghadap Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk

menjelaskan urgensi penetapan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel ini. *Project leader* juga meminta kesediaan Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat menyetujui draf Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal ini menjadi Rancangan instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah final.

- d. Meminta kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat menandatangani nota dinas penyampaian Rancangan Instruksi Sekjen kepada Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Setelah Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyetujui Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel final, maka *project leader* meminta kesediaan beliau untuk dapat menandatangani nota dinas penyampaian Rancangan Instruksi Sekjen kepada Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal DPR RI. Kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menandatangani kedua Nota dinas tersebut sekaligus sebagai simbol tanda persetujuan beliau terhadap draf final Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

## **7. Milestone 7**

Kegiatan-kegiatan dalam milestone 7 ini merupakan tahapan kegiatan jangka menengah yang dapat dilaksanakan pada tahapan jangka pendek. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone 7* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. *Milestone 7*

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU	OUTPUT
Penetapan Instruksi Sekjen tentang <i>Mandatory Spending</i> Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel	a Paraf Rancangan Instruksi Sekjen oleh Kepala Biro Bagian Hukum	29 Oktober 2018	Draft final Instruksi Sekjen tentang <i>Mandatory Spending</i> Pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel
	b Penandatanganan Rancangan Instruksi Sekjen oleh Sekjen	30 Oktober 2018	
	c Membuat nota dinas pengantar penomoran instruksi sekjen	1 November 2018	
	d Penomoran Instruksi Sekjen oleh Bagian Hukum	1 November 2018	

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone 7*, adalah :

- a. Paraf Rancangan Instruksi Sekjen oleh Kepala Biro Bagian Hukum  
 Pada tanggal 29 Oktober 2018 Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat memberikan paraf pada setiap halaman Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Paraf ini juga menandakan bahwa Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat telah memeriksa Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud sudah sesuai dengan kaidah hukum.
- b. Penandatanganan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel oleh Sekretaris Jenderal DPR RI  
 Pada tanggal 30 Oktober 2018, Sekretaris Jenderal DPR RI menandatangani Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Penandatanganan ini sekaligus menetapkan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel menjadi Instruksi Sekretaris

Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

- c. Membuat nota dinas permintaan penomoran Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

Pada tanggal 1 November 2018, dengan dibantu oleh tim efektif administrasi, dibuat nota dinas pengantar dari Kepala Bagian Perencanaan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum, perihal permintaan penomoran Instruksi Sekjen.

- d. Penomoran Instruksi Sekretaris Jenderal DPR R tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

Penomoran Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel diberikan oleh Bagian Hukum pada tanggal 1 November 2018, dengan nomor : 1/INST-SEKJEN/2018.

## 8. Milestone 8

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 8 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 11 Milestone 8**

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU	OUTPUT
Penyusunan laporan proyek perubahan	a Konsultasi dengan coach	9, 12 November 2018	Laporan proyek perubahan dan surat pernyataan komitmen keberlanjutan proyek perubahan
	b Menyusun laporan	15-30 November 2018	
	c Konsultasi dengan mentor	26 November 2018	
	d Membuat surat pernyataan komitmen keberlanjutan proyek perubahan	26 Novemberr 2018	

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada *milestone* 8, adalah :

e. Konsultasi dengan coach

Konsultasi dengan coach dilaksanakan pada tanggal 9 dan 12 November. Konsultasi pada tanggal 9 November membahas mengenai output dari proyek perubahan, dan konsultasi pada tanggal 12 November membahas mengenai perkembangan tahapan pelaksanaan kegiatan pada laporan proyek perubahan.

f. Menyusun laporan

Penyusunan laporan dilaksanakan selama 3 minggu, mulai minggu ke-2 sampai minggu ke-4 Oktober.

g. Konsultasi dengan mentor

Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018, membahas laporan jangka pendek implementasi proyek perubahan dan komitmen kelanjutan proyek perubahan. Dalam konsultasi ini, mentor memberi arahan untuk menyusun laporan proyek perubahan seformatif mungkin.

h. Membuat surat pernyataan komitmen keberlanjutan proyek perubahan

Selanjutnya penandatanganan komitmen mentor tentang keberlanjutan tahapan implementasi proyek perubahan, dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018.

## 2.5 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKTU																															OUTPUT	KETERANGAN						
			OKTOBER																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III	IV				
1	Meminta pernyataan dukungan dari stakeholder	a Melaporkan hasil BT I dan rencana BT II																																					a Surat pernyataan dukungan		
		b Pembuatan dan penandatanganan Surat Tugas Tim																																					b Surat tugas tim		
		c Meminta dukungan para stakeholder terhadap proyek perubahan																																					c Dokumentasi		
		d Konsultasi dengan coach																																						d Dokumentasi	
2	Membentuk tim efektif	a Persiapan pertemuan																																				a Tanda terima undangan			
		b Membuat undangan rapat																																					b Undangan		
		c Pendistribusian undangan rapat																																					c Notulen rapat		
		d Rapat pembentukan tim																																					d Dokumentasi		
		e Menetapkan tugas dan kewenangan																																						e Dokumentasi	
3	Mengumpulkan bahan dan data	a Menginventarisir materi yang akan diatur																																				a Daftar inventarisasi materi yang akan			
		b Mencari aturan yang mengatur pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender.																																				b Dokumen regulasi yang mengatur pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender.			
		c Mencari aturan yang mengatur perlakuan yang sama terhadap difabel																																					c Dokumen regulasi yang mengatur perlakuan yang sama terhadap difabel.		
		d Rapat koordinasi dengan tim efektif																																					d Tanda terima undangan, undangan,		
		e Konsultasi dengan mentor																																						e TOR dan Naskah Akademik Instruksi Sekje	Kegiatan jangka menengah
		f Menyusun TOR dan NA Instruksi Sekjen																																							
4	Menyusun draf Instruksi Sekjen	a Konsultasi dengan coach																																					a draf instruksi sekjen		
		b Drafting konsep Instruksi Sekjen																																					b Tanda terima undangan		
		c Rapat tim efektif																																					c Undangan		
		d Koordinasi dengan Bagian Hukum																																					d Notulen rapat		
		e Harmonisasi draf Instruksi Sekjen																																						e Dokumentasi	
		f Konsultasi dengan mentor																																						f Laporan singkat uji publik	
5	Uji publik draft Instruksi Sekjen	a Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan																																				a Tanda terima undangan			
		b Membuat undangan uji publik																																					b Undangan		
		c Pendistribusian undangan uji publik																																					c Notulen rapat		
		d Rapat persiapan kegiatan uji publik																																					d Dokumentasi		
		e Pelaksanaan kegiatan uji publik																																					e Laporan singkat uji publik		
		f Konsultasi dengan mentor																																							
		g Konsultasi dengan legal drafter dan perbaikan Rancangan Instruksi Sekjen hasil																																							
		h Konsultasi dengan coach																																							
6	Penetapan draft final Rancangan Instruksi Sekjen	a Konsultasi dengan coach																																							
		b Menyiapkan draf final Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal																																					Draft final Instruksi Sekjen tentang Mandatory Spending Pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel		
		c Menjelaskan dan meminta kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan keuangan untuk dapat menyetujui draf final Rancangan Instruksi Sekjen																																							
		d Meminta kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat menandatangani Nota dinas																																							
7	Penetapan Rancangan Instruksi Sekjen	a Paraf Rancangan Instruksi Sekjen oleh Kepala Biro Bagian Hukum																																							
		b Penandatanganan Rancangan Instruksi Sekjen oleh Sekjen																																					Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI	Kegiatan jangka menengah	
		c Membuat nota dinas permintaan penomoran Instruksi Sekjen																																							
		d Penomoran Instruksi Sekjen oleh Bagian Hukum																																							
8	Penyusunan laporan proyek perubahan	a Konsultasi dengan coach																																							
		b Menyusun laporan																																							
		c Konsultasi dengan mentor																																							
		d Membuat surat pernyataan komitmen keberlanjutan proyek perubahan																																					Laporan proyek perubahan dan surat pernyataan komitmen keberlanjutan proyek perubahan		

## BAB III. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

### 3.1 CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Beberapa capaian yang diperoleh dari implementasi proyek perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel adalah

- a. Proyek perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel didukung oleh seluruh Eselon I Sekretariat Jenderal DPR RI.
- b. DPR RI, khususnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki suatu aturan dalam bentuk Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1/INST-SEKJEN/2018 yang menginstruksikan tentang penganggaran dalam bentuk *mandatory spending* yang akan digunakan untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.

### 3.2 KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian proyek perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel adalah:

- a. Keterbatasan waktu implementasi proyek perubahan.

Waktu implementasi proyek perubahan yang hanya kurang lebih dua bulan pada awalnya diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan proyek perubahan ini. Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah *Project leader* menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara detail dan membangun tim efektif yang solid agar mampu bekerja secara baik dan konsisten. Dengan kerja tim efektif yang solid dan masif, semua tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, bahkan *milestone* penetapan Instruksi Sekjen tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel yang sedianya merupakan *milestone* di jangka menengah, dapat dilaksanakan pada jangka pendek.

- b. Sumber daya manusia (SDM) di Bagian Perencanaan yang terbatas  
Jumlah SDM manusia di Bagian Perencanaan terbatas dan tidak memiliki sumber daya manusia yang menguasai tentang teknis penyusunan produk hukum. Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah *project leader* meminta bantuan sumber daya manusia dari unit kerja lain, terutama yang menguasai teknis penyusunan produk hukum. Untuk proses penetapan Instruksi Sekretaris Jenderal ini, *project leader* berkonsultasi dengan Bagian Hukum.
- c. Adanya kegiatan lain yang dikerjakan yang bersamaan dengan pelaksanaan Proyek Perubahan.  
Pada waktu yang bersamaan dengan masa implementasi proyek perubahan, Bagian Perencanaan harus menyiapkan Pagu Anggaran DPR RI dan Alokasi Anggaran DPR RI, dengan demikian *project leader* harus menyusun dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam proyek perubahan dengan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap individu di Bagian Perencanaan sehingga tidak berbenturan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan proyek perubahan.
- d. Proses penetapan Rancangan Instruksi Sekjen menjadi Instruksi Sekjen.  
Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah *project leader* memberikan penjelasan yang detail kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPR RI guna meyakinkan urgensi *mandatory spending* untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel bagi DPR RI sebagai Lembaga publik.

### 3.3 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan atas proyek perubahan ini adalah

- a. adanya dukungan dari para *stakeholder* dalam pelaksanaan proyek perubahan, sehingga setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan baik dan output proyek perubahan berupa Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dapat disusun.

- b. Soliditas dan kerja tim efektif yang sangat masif sehingga target kegiatan proyek perubahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan, bahkan terdapat satu milestone dan beberapa kegiatan yang sedianya akan dilaksanakan pada jangka menengah dapat dilaksanakan pada jangka pendek, yaitu telah ditetapkannya Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dengan ditandatanganinya instruksi tersebut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah semua tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Hal ini berkat kerja dari tim efektif yang solid dan masif, bahkan *project leader* dapat menyelesaikan satu milestone yang sedianya akan diselesaikan dalam jangka menengah. Target output dari proyek perubahan juga dapat tercapai, bahkan telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Instruksi Sekjen.

### 4.2 REKOMENDASI

Rekomendasi setelah implementasi proyek perubahan adalah :

- a. Diharapkan kedua Biro, yaitu Biro Perencanaan dan keuangan serta Biro Pengelolaan Barang Milik negara dapat melaksanakan instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing Biro.
- b. Diharapkan dalam waktu kedepan setelah proyek perubahan ini dapat diimplementasikan, akan terjadi keberlanjutan pengalokasian anggaran untuk pengadaan maupun pemeliharaan fasilitas yang responsif gender dan difabel.

# MILESTONE

1



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

## SURAT TUGAS

NOMOR : PK/ 739 /SETJEN DAN BK DPR RI/X/2018

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan rencana anggaran yang akuntabel, penggunaan anggaran melalui belanja yang lebih berkualitas, dan menciptakan DPR RI sebagai instansi yang ramah gender dan difabel, dipandang perlu untuk lebih memfokuskan penggunaan anggaran untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional  
4. Surat Tugas Nomor PL/875/SETJEN DAN BK-DPR RI/PL.02/08/2018

Memberi Tugas Kepada :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dewi Pusporini, S.T, M.E	19741211 199903 2 005	Kepala Bagian Perencanaan
2	Titik Kurnianingsih, S.E, M.E	19790304 200212 2 004	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR RI
3	Dedy Bagus Prakasa, S.E, M.AK	19840423 200912 1 003	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Setjen dan BK
4	Anggoro A. Wijayanto, S.E	19840214 201402 1 001	Analisis Perencanaan
5	Emi Muryani	19680203 199302 2 001	Analisis Perencanaan
6	Niyanti Anggitasari, S.E	19890409 201402 2 002	Analisis Perencanaan
7	Pradanadi Saksesa D.I, S.Kom. M.AK	19891209 201402 1 002	Analisis Perencanaan
8	Rozanna Indrawardani, S.E	19850806 201402 2 002	Analisis Perencanaan
9	Evi Rina Haijinah Fikri, S.E	19710429 199603 2 001	Pengelola Data
10	Arifianto	19781122 200003 1 001	Pengadministrasi Umum
11	Arif Usman, S.H., M.H	19801113 200212 1 003	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya

Untuk melaksanakan tugas dalam tim efektif mulai tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 30 November 2018, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1 mendata aturan-aturan mengenai pengarusutamaan gender dan perlakuan terhadap difabel

- 2 menyusun draft Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel
- 3 melakukan uji publik guna mendapat masukan materi draft Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel
- 4 melakukan kegiatan-kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan

Demikian Surat Tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 1 Oktober 2018

**KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN**



**Satyanto Priambodo, SE.M.Si**

**NIP. 196610081994031003**

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Satyanto Priambodo, S.E., M.Si  
NIP : 196610081994031003  
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai kebijakan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel yang selanjutnya akan diatur dalam suatu aturan di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, 01 Oktober 2018  
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.



Satyanto Priambodo, S.E., M.Si

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makmur, S.Sos, M.M  
NIP : 195903041981031004  
Jabatan : Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai kebijakan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel yang selanjutnya akan diatur dalam suatu aturan di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, 1 Oct 2018  
Kepala Biro Pengelolaan  
Barang Milik Negara,

  
Makmur, S.Sos, M.M

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deny Supriatna, S.Sos, M.M  
NIP : 196201021982031002  
Jabatan : Kepala Bagian Gedung dan Instalasi

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai kebijakan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel yang selanjutnya akan diatur dalam suatu aturan di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, 1 Oktober 2018  
Kepala Bagian Gedung dan Instalasi,

  
Deny Supriatna, S.Sos, M.M

20 Okt 2018



Hari / Tanggal :

BUKU KERJA 2017

Catatan :

Saya mendukung proyek perubahan  
TITIK KURNIANINGSIH mengenai Mandatori  
Spanduk & pengadaan fasilitas Responsif  
Gender dan Difabel.

Semoga Berbahfaat

HEDY. GUNAWAN.

2 Okt 2018

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Dra. Damayanti, M.Si  
NIP : 196202111987032002  
Jabatan : *Deputi Bidang Persidangan*

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender dan difabel, yang diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 3 Okt 2018

  
Dra. Damayanti, M.Si

## Surat Pernyataan Dukungan

Berknaan dgn pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk.IV angk. 1 Setjen dan BK DPR RI TA. 2018, saya yg bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan puja kesuma

NIP : 198104242005022001

Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan pemantauan BMN

Bahwa untuk kepentingan Dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai kebijakan mandatory spending, Pengadaan Fasilitas responsif gender dan difabel yang selanjutnya akan diatur dalam suatu aturan di tingkat setjen DPR RI, dan diaykkan oleh:

Nama : Titik Kurnianingsih

NIP : 197903042002122004

Jabatan : Kasubag perencanaan program dan Anggaran DPR RI

Demikian Pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya semoga proyek perubahan yang di buat dapat di aplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya pdh setjen DPR RI

Jakarta, 3 oktober 2018



Intan puja kesuma

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arini Wijayanti S.H, M.H  
NIP : 197105181998032010  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender dan difabel, yang diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 4 Okt 2018



Arini Wijayanti S.H, M.H

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Mardian Umar, M.M  
NIP : 196407251986031002  
Jabatan : *Deputi Bidang Administrasi*

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender dan difabel, yang diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 4 Okt 2018

  
Drs. Mardian Umar, M.M

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Ibnu Munzir  
NA : 319  
Fraksi : Fraksi Partai Golongan Karya  
Dapil : Sulawesi Barat

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai **kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender dan difabel**, yang diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan DPR RI dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, Oktober 2018



Drs. H. Ibnu Munzir

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M  
NIP : 196207191988031001  
Jabatan : Inspektur Utama

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai **kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender dan difabel**, yang diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan DPR RI dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 22 Oktober 2018

  
Drs. Setyanta Nugraha, M.M



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN**

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Iskandar  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI  
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Titik Kurnianingsih, Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI dengan judul **Kebijakan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel yang akan diatur dalam Suatu Aturan di Tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI.**

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,

**Indra Iskandar**

NIP. 196611141997031001



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agoes Abdoel Rakhman  
Jabatan : Direktur Pelaksana YPAC Jakarta

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai **kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender dan difabel**, yang diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan DPR RI dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 25 Okt 2018

Agoes Abdoel Rakhman



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yenni Widjaja  
Jabatan : *Pemerhati pemberdayaan perempuan dan gender*  
UNDP

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai **kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender dan difabel**, yang diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan DPR RI dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 25 Oktober 2018

Yenni Widjaja

# Surat Pernyataan Dukungan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waluyo, SE, MAP.

NIP : 19790527 195803 1004


Jabatan : Karbag Pemeliharaan Gedung & Taman

Menyatakan mendukung proyek Pengaliran

untuk Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas

Responsif Bendera dan di fabel off di  
ajukan oleh Sudini titik Kornanungsil

Jakarta, October 2018

  
Waluyo, SE, MAP



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi  
NA : 472  
Fraksi : Partai Amanat Nasional  
Dapil : Jawa Barat IV

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan mengenai **kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender dan disabilitas**, yang diajukan oleh :

Nama : Titik Kurnianingsih  
NIP : 197903042002122004  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan DPR RI dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 20 OKT 2018

Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi

# **MILESTONE**

**2**



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 397 /PK.01/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Undangan Rapat

1 Oktober 2018

Yth.

**Tim Efektif Mandatory Spending  
Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel  
(nama terlampir)**

Jakarta

Terkait dimulainya periode Implementasi Proyek Perubahan diklatpim IV Setjen dan BK DPR RI, maka kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada rapat pembentukan tim efektif proyek perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5  
Gedung Setjen dan BK DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.












Mentor,

**Dewi Pusporini**  
NIP. 19741211 199903 2 005

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dewi Pusporini, S.T, M.E	19741211 199903 2 005	Kepala Bagian Perencanaan
2	Titik Kurnianingsih, S.E, M.E	19790304 200212 2 004	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR RI
3	Dedy Bagus Prakasa, S.E, M.AK	19840423 200912 1 003	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Setjen dan BK
4	Anggoro A. Wijayanto, S.E	19840214 201402 1 001	Analisis Perencanaan
5	Emi Muryani	19680203 199302 2 001	Analisis Perencanaan
6	Niyanti Anggitasari, S.E	19890409 201402 2 002	Analisis Perencanaan
7	Pradanadi Saksesa D.I, S.Kom. M.AK	19891209 201402 1 002	Analisis Perencanaan
8	Rozanna Indrawardani, S.E	19850806 201402 2 002	Analisis Perencanaan
9	Evi Rina Haijinah Fikri, S.E	19710429 199603 2 001	Pengelola Data
10	Arifianto	19781122 200003 1 001	Pengadministrasi Umum
11	Arif Usman, S.H., M.H	19801113 200212 1 003	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING**  
**PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Oktober 2018  
 Acara : Pembentukan Tim  
 Tempat : Ruang Rapat Bagian Perencanaan

	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Dewi Pusporini	Mentor	
2.	Titik Kurnianingsih	Project leader	
3.	ARIF USMAN	Legal Draftor	
4.	Emi Muryani	Anggota	
5.	Niyanti Anggitafari	Anggota	
6.	Anggoro A	Anggota	
7.	Rydelvi	Anggota	
8.			
9.	Andarasi	Perencanaan	
10.	Lvi Anis H-f	Anggota	
11.	Rozanna - i	Anggota	
12.	Arifianto		
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

**HASIL RAPAT**  
**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS**  
**RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

---

**Hari/tanggal** : Rabu, 3 Oktober 2018  
**Waktu** : 10.15 – 11.35 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Bagian Perencanaan  
**Pimpinan Rapat** : Project leader  
**Acara** : Pembentukan tim efektif  
**Hadir** : Tim Efektif Proyek Perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

**1. PENDAHULUAN**

Rapat dibuka pukul 10.15 WIB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai pembentukan tim efektif proyek perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

**2. PEMBAHASAN**

- a. Poin-poin penting proyek perubahan *mandatory spending* pengadaan fasilitas resposif gender dan difabel.
- b. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam masa implementasi proyek perubahan. Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah mengumpulkan bahan dan data untuk mendukung penyusunan produk hukum dasar regulasi *mandatory spending*.
- c. Langkah-langkah kegiatan pengumpulan bahan dan data.

**3. PENUTUPAN**

Rapat ditutup pada pukul 11.35 WIB oleh pimpinan rapat.

Pimpinan rapat,



Titik Kurnianingsih

# MILESTONE

3

**DAFTAR INVENTARISASI MATERI  
YANG AKAN DIMASUKKAN DALAM INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL TENTANG MANDATORY  
SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

- Definisi-definisi mengenai hal-hal yang selanjutnya akan banyak disebutkan dalam rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal.
- Tujuan adanya *mandatory spending*
- Ruang lingkup dari *mandatory spending*
- Jenis fasilitas responsif gender dan difabel yang akan dibangun
- Tahapan pelaksanaan pembangunan fasilitas responsif gender dan difabel
- Ketentuan pelaksanaan pembangunan fasilitas responsif gender dan difabel
- Mekanisme penetapan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel
- Pengelolaan anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK  
DISKRIMINASI TERHADAP WANITA  
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST  
WOMEN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
- c bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- d bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen;
- e bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-Undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:



menetapkan.

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

#### **Pasal 1**

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.

#### **Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 24 Juli 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 24 Juli 1984  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29

## CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

The convention elaborates and puts into the form of a multilateral treaty the substantive provisions of the DECLARATION ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN. It establishes international machinery for the implementation of its provisions along the lines of those established for implementation of the INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, i.e., an 18-member COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN empowered to settle disputes between States parties concerning observance of the convention and to receive and examine information from them on measures taken to achieve its goals. The convention's underlying philosophy is that discrimination against women is incompatible with human dignity and constitutes an obstacle to the full realization of the potentialities of women; therefore, the right of women to share equally in improved conditions of life must be promoted and protected.

The convention was adopted by the UN General Assembly on 18 December 1979 (resolution 34/180) and entered into force on 3 September 1981; the text, annexed to the resolution, is as follows:

The States Parties to the present Convention;

Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women;

Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex, Noting that the States parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to ensure the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights;

Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women;

Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women;

Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women continues to exist;

Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the service of their countries and of humanity;

Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education, training and opportunities for employment and other needs;

Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women;

Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial discrimination, colonialism, neocolonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the internal affairs of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international tension, mutual cooperation among all States irrespective of their social and economic systems, general and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for national sovereignty and territorial integrity, will promote social progress

and development and as a consequence will contribute to the attainment of full equality between men and women;

Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields,

Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility between men and women and society as a whole;

Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women;

Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the elimination of such discrimination in all its forms and manifestations;

Have agreed on the following:

## Part I

### Article 1

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

### Article 2

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

- (a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;
- (b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;
- (c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;
- (d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;
- (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;
- (f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;
- (g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

### Article 3

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and

advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.

#### **Article 4**

1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards, these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.

#### **Article 5**

States Parties shall take all appropriate measures:

- (a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;
- (b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.

#### **Article 6**

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

### **Part II**

#### **Article 7**

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right:

- (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;
- (b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;
- (c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country.

#### **Article 8**

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.

#### **Article 9**

1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of

- nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.
2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.

### Part III

#### Article 10

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women:

- (a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training;
- (b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same quality;
- (c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programs and the adaptation of teaching methods;
- (d) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
- (e) The same opportunities for access to programs of continuing education, including adult and functional literacy programs, particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men and women;
- (f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programs for girls and women who have left school prematurely;
- (g) The same opportunities to participate actively in sports and physical education;
- (h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families, including information and advice on family planning.

#### Article 11

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:
  - (a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
  - (b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;
  - (c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;
  - (d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;
  - (e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;
  - (f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.

2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures;
  - (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;
  - (b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances;
  - (c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular through promoting the establishment and development of a network of child care facilities;
  - (d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them.
3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.

#### **Article 12**

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.

#### **Article 13**

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

- (a) The right to family benefits;
- (b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;
- (c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.

#### **Article 14**

1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.
2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:
  - (a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;
  - (b) To have access to adequate health care facilities, including information, counseling and services in family planning;
  - (c) To benefit directly from social security programs;

- (d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order to increase their technical proficiency;
- (e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self-employment;
- (f) To participate in all community activities;
- (g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and equal treatment in land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes;
- (h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and water supply, transport and communications.

#### Part IV

##### Article 15

1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
2. State Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals.
3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.
4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.

##### Article 16

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:
  - (a) The same right to enter into marriage;
  - (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;
  - (c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;
  - (d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;
  - (e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;
  - (f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;
  - (g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;
  - (h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.

2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.

## Part V

### Article 17

1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the Committee.
6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession. The terms of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.
7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the Committee.
8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.
9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.

#### **Article 18**

1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect:
  - (a) Within one year after the entry into force for the State concerned.
  - (b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfillment of obligations under the present Convention.

#### **Article 19**

1. The Committee shall adopt its own rules of procedure.
2. The Committee shall elect its officers for a term of two years.

#### **Article 20**

1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.
2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee.

#### **Article 21**

1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the Commission on the Status of Women for its information.

#### **Article 22**

The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.

### **Part VI**

#### **Article 23**

Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained:

- (a) In the legislation of a State Party; or
- (b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.

#### **Article 24**

States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present Convention.

#### **Article 25**

1. The present Convention shall be open for signature by all States.
2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depository of the present Convention.
3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

#### **Article 26**

1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a request.

#### **Article 27**

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

#### **Article 28**

1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.

#### **Article 29**

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation.



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded](#)

5. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary General of the United Nations.

**Article 30**

The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary General of the United Nations. In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention.

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 7 TAHUN 1984**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK**  
**DISKRIMINASI TERHADAP WANITA**  
**(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST**  
**WOMEN)**

**I. UMUM**

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.

Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut.

Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi.



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikat diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan persyaratan terhadap Pasal 29 ayat (1) Konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.

## **Pasal 2**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2000  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

MENGINSTRUKSIKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota;

Untuk:

**PERTAMA:**

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

**KEDUA:**

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

**KETIGA:**

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:

1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

**KEEMPAT:**

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL  
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah/RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Menteri ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

- (1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014.
- (2) RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
  - b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
  - c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
  - d. acuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.
- (4) RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
- (3) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Nasional bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional, disampaikan oleh Menteri kepada Presiden dalam Sidang Kabinet untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN  
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

3. Rencana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.
4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Filantropi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

Sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

- a. digunakan sebagai pedoman bagi:
  1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

### Pasal 4

Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.

### Pasal 5

Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 7

Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan:

- a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
- c. sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

Pasal 9

(1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.

(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Presiden;

Wakil Ketua : Wakil Presiden;

Wakil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan;
- Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritiman;
- Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum, dan  
Keamanan.
- Koordinator Pelaksana : Menteri Perencanaan Pem-  
merangkap Anggota bangunan Nasional/Kepala  
Badan Perencanaan Pemba-  
ngunan Nasional.
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Keuangan;  
4. Menteri Badan Usaha Milik  
Negara;  
5. Sekretaris Kabinet;  
6. Kepala Staf Kepresidenan.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.

(2) Tim ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin secara bersama yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.
- (2) Tim Pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 16

- (1) Sasaran dan Indikator TPB Nasional dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau pertimbangan Tim Pakar.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 17

- (1) Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 18

Hasil pelaksanaan TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.

Pasal 19

Pendanaan TPB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. paling lama 12 (dua belas) bulan, Peta Jalan TPB tahun 2017-2030;
- b. paling lama 6 (enam) bulan, RAN TPB tahun 2017-2019; dan
- c. paling lama 12 (dua belas) bulan, RAD TPB tahun 2017-2019,

telah ditetapkan.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan TPB ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



*Agustina Murbaningsih*  
Agustina Murbaningsih



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 /PMK.02/2017

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 10 ayat (7), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dengan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan

daftar isian pelaksanaan anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
10. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.
11. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi

*Ju Abu*

- anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.
12. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
  13. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
  14. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga baik berupa hasil atau dampak (*impact*) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.
  15. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) program.
  16. Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan.
  17. Keluaran (*Output*) Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh level eselon I yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Program.
  18. Keluaran (*Output*) Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh level eselon II/satuan kerja yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan.
  19. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas nasional.
  20. Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kebutuhan dana untuk mencapai tingkat Kinerja yang ditargetkan dalam jangka menengah.

*J. N. N.*

21. Angka Dasar adalah indikasi pagu Prakiraan Maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan Pagu Indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.
22. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam Prakiraan Maju yang berupa program, kegiatan, Keluaran (*Output*) Program/Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan/atau komponen.
23. Kelayakan Anggaran adalah penghitungan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan.
24. Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara objek dengan instrumen yang digunakan.
25. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per unit eselon I dan program dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan.
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
27. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
28. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.

*J. An*

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
- (2) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. RKA-K/L Pagu Anggaran;
  - b. RKA-K/L Alokasi Anggaran; dan/atau
  - c. RKA-K/L APBN Perubahan.
- (3) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formal dan materiil atas RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program bertanggung jawab secara formal dan materiil atas RKA-K/L unit eselon I yang disusunnya sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L kepada Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pasal 3

- (1) RKA-K/L disusun dengan mengacu pada pedoman umum RKA-K/L, yang meliputi:
  - a. pendekatan sistem penganggaran, terdiri atas:
    1. penganggaran terpadu;
    2. penganggaran berbasis Kinerja; dan
    3. kerangka pengeluaran jangka menengah.
  - b. klasifikasi anggaran, terdiri atas:
    1. klasifikasi organisasi;
    2. klasifikasi fungsi; dan
    3. klasifikasi jenis belanja.
  - c. instrumen RKA-K/L, terdiri atas:
    1. indikator Kinerja;
    2. standar biaya; dan
    3. evaluasi Kinerja.

*J. An*

- (2) Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sekaligus dalam rangka penerapan penganggaran berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, rumusan informasi Kinerja anggaran dalam RKA-K/L bersumber dari rumusan informasi Kinerja anggaran dalam Rencana Kerja K/L.
- (3) Dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L disertai dengan Prakiraan Maju.
- (4) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimutakhirkan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan substansi RKA-K/L yang disampaikan.
- (5) Prakiraan Maju yang telah dimutakhirkan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu Angka Dasar dalam rangka menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan.

#### Pasal 4

- (1) Pedoman umum penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pedoman penyusunan Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan pedoman reviu Angka Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

RKA-K/L disusun berdasarkan:

- a. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L untuk RKA-K/L APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk RKA-K/L APBN Perubahan;

- b. Renja K/L;
- c. Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
- d. hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN/Rancangan Undang-Undang tentang APBN-Perubahan;
- e. standar biaya; dan
- f. kebijakan pemerintah pusat.

#### Pasal 6

Penyusunan RKA-K/L serta dokumen pendukungnya harus memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagai berikut:

- a. mencantumkan sasaran Kinerja dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah;
- b. mencantumkan sasaran Kinerja sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah, yang meliputi:
  - 1. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan indikatornya;
  - 2. Sasaran Program beserta indikatornya dan Keluaran (*Output*) Program beserta indikatornya; dan
  - 3. Sasaran Kegiatan beserta indikatornya dan Keluaran (*Output*) Kegiatan beserta indikatornya.
- c. menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;
- d. menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;
- e. menjamin Kelayakan Anggaran dan mematuhi ketentuan antara lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran dan standar struktur biaya, kesesuaian jenis belanja dan akun, hal-hal yang

- dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, surat berharga syariah negara, badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; dan
- f. memastikan penandaan anggaran pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan sesuai dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik APBN.

## BAB II

### PENYUSUNAN RKA-K/L

#### Pasal 7

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program menyusun RKA-K/L dengan menggunakan format RKA-K/L yang memuat rincian alokasi berdasarkan:
- Angka Dasar; dan/atau
  - Inisiatif Baru.
- (2) RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain berupa *Term of Reference* (TOR)/Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen terkait lainnya untuk:
- rincian Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level tahapan/komponen kegiatan; dan/atau
  - rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru.
- (3) RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjenjang yang terdiri atas:
- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA Satker);
  - RKA-K/L unit eselon I; dan
  - RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga.

- (4) RKA-K/L unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program.
- (5) Format dan tata cara penyusunan RKA-K/L termasuk penyusunan rumusan Kinerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L

##### Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga, RKA-K/L unit eselon I yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), disampaikan kepada:

- a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk diteliti; dan
- b. APIP K/L untuk direviu.

##### Pasal 9

- (1) Penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.
- (2) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan untuk meneliti:

*J. A. W.*

- a. konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah;
  - b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
  - c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;
  - d. kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan sesuai dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik APBN; dan
  - e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
- (3) Hasil penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. APIP K/L untuk direviu; dan
  - b. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan.
- (4) Pedoman penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.
- (2) Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:

- a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran (*Output*) Program/Keluaran (*Output*) Kegiatan;
  - b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara;
  - c. kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan sesuai dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik APBN;
  - d. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; dan
  - e. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.
- (3) Hasil rewiu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan; dan
  - b. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga.

- (4) Pedoman reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) APIP K/L dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah-langkah dalam pedoman reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 11

- (1) Penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-K/L, Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat memberikan tanda "@" pada RKA-K/L yang selanjutnya akan menjadi catatan di halaman IV DIPA.

#### Pasal 12

- (1) Unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program melakukan perbaikan atau penyesuaian RKA-K/L unit eselon I berdasarkan:
  - a. hasil penelitian Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga; dan/atau
  - b. hasil reviu APIP K/L.
- (2) RKA-K/L unit eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit

Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk dihimpun menjadi RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 13

Dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan RKA-K/L dalam rangka Rancangan Undang-Undang tentang APBN dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, pembahasan difokuskan pada rincian alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program sesuai Formulir I RKA-K/L.

### BAB IV

#### PENELAAHAN RKA-K/L

#### Pasal 14

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Arsip Data Komputer kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan dalam forum penelaahan antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Penyampaian Arsip Data Komputer RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Arsip Data Komputer dokumen sebagai berikut:
  - a. surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. daftar rincian Pagu Anggaran per satuan kerja/eselon I; dan
  - c. RKA Satker.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran mengunggah Arsip Data Komputer RKA-K/L

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk dilakukan validasi.

- (4) Dalam hal pada proses validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, RKA-K/L dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga untuk dilakukan perbaikan.

#### Pasal 15

- (1) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
  - a. kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga;
  - b. kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan; dan
  - c. kepatuhan penandaan anggaran pada level Keluaran (*Output*) Kegiatan sesuai dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik APBN.
- (2) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru.
- (3) Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam catatan hasil penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat eselon II dari Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Tata cara penelaahan RKA-K/L termasuk penelaahan informasi Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

*J. Abur*

Pasal 16

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan menjadi himpunan RKA-K/L untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nota Keuangannya.
- (2) Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan akhir bulan Juli, Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan, dan himpunan RKA-K/L disusun berdasarkan RKA-K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nota Keuangan, dan himpunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat minggu kedua bulan Agustus untuk dilakukan pembahasan.

BAB V

PENYESUAIAN RKA-K/L DAN PENETAPAN DHP RKA-K/L

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Alokasi Anggaran K/L.
- (2) Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penyesuaian RKA-K/L oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengakibatkan

perubahan RKA-K/L Pagu Anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program menyampaikan RKA-K/L Alokasi Anggaran yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan lembar persetujuan pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (2) RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan DHP RKA-K/L.
- (3) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atas nama Menteri Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan November.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengakibatkan perubahan RKA-K/L Pagu Anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. ~~pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi~~ anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program melakukan penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran unit eselon I menjadi RKA-K/L Alokasi Anggaran.
- (2) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru termasuk tambahan yang

berasal dari hasil pembahasan dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran menjadi RKA-K/L Alokasi Anggaran tersebut harus dilengkapi dengan lembar persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen pendukung lainnya.

- (3) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk diteliti; dan
  - b. APIP K/L untuk direviu.
- (4) Penelitian dan reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk memastikan kebenaran RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang mengalami perubahan beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (5) Ketentuan mengenai penelitian RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku *mutatis mutandis* dalam penelitian RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan mengenai reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku *mutatis mutandis* dalam penelitian RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah diteliti dan direviu disampaikan kepada unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan.
- (8) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk dihimpun menjadi RKA-K/L lingkup Kementerian/ Lembaga.

- (9) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan lembar persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN belum diperoleh, Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga memberikan tanda "@" dan catatan dalam DHP RKA-K/L.

#### Pasal 20

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program menyampaikan RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dilengkapi lembar persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada RKA-K/L yang mengalami perubahan dan digunakan untuk Inisiatif Baru.
- (3) RKA-K/L Alokasi Anggaran yang telah ditelaah menjadi bahan penyusunan DHP RKA-K/L.
- (4) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran

Bendahara Umum Negara atas nama Menteri Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan November.

Pasal 21

DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) menjadi salah satu dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA K/L

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan APBN, PA menyusun DIPA menurut bagian anggaran yang dikuasainya.
- (2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.
- (3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. DIPA Induk; dan
  - b. DIPA Petikan.


Pasal 23

- (1) DIPA Induk terdiri atas:
  - a. lembar Surat Pengesahan DIPA Induk;
  - b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program;
  - c. halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; dan
  - d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.
- (2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk memuat:
  - a. dasar hukum penerbitan DIPA Induk;
  - b. identitas unit dan pagu DIPA Induk;
  - c. pernyataan syarat dan ketentuan (*disclaimer*);
  - d. tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk; dan

- e. kode pengaman berupa *digital stamp*.
- (3) Halaman I, halaman II, dan halaman III DIPA Induk dilengkapi dengan:
- a. tanda tangan pejabat eselon I yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio); dan
  - b. kode pengaman berupa *digital stamp*.
- (4) Pernyataan syarat dan ketentuan (*disclaimer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk masing-masing satuan kerja;
  - b. pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan;
  - c. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
  - d. informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar untuk masing-masing satuan kerja terdapat pada DIPA Petikan;
  - e. rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dari seluruh satuan kerja;
  - f. tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA; dan
  - g. DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

Pasal 24

- (1) DIPA Petikan terdiri atas:
- a. lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan;



- b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang terdiri atas:
    - 1) halaman IA mengenai Informasi Kinerja; dan
    - 2) halaman IB mengenai Sumber Dana;
  - c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran;
  - d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan
  - e. halaman IV memuat Catatan.
- (2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan memuat antara lain:
- a. dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;
  - b. identitas dan pagu satuan kerja;
  - c. pernyataan syarat dan ketentuan (*disclaimer*); dan
  - d. kode pengaman berupa *digital stamp*.
- (3) Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa *digital stamp*.
- (4) Pernyataan syarat dan ketentuan (*disclaimer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi, dan Kementerian/Lembaga);
  - b. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa *digital stamp* sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi);
  - c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
  - d. rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
  - e. tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA;

- f. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan *database* RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam *database* RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada); dan
  - g. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.
- (5) Catatan dalam Halaman IV DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai hal-hal khusus hasil penelaahan RKA-K/L, yaitu:
- a. Alokasi anggaran yang diblokir (Halaman IV A.):
    - 1. alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, yaitu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, hasil rewiu/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (khusus untuk dana optimalisasi), naskah perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri/Pinjaman Hibah Dalam Negeri dan nomor register (khusus yang bersumber dana Pinjaman Hibah Luar Negeri/Pinjaman Hibah Dalam Negeri);
    - 2. alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum didistribusikan ke satuan kerja-satuan kerja daerah;
    - 3. keluaran cadangan; dan/atau
    - 4. alokasi anggaran yang ditunda (*self blocking*) sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran;
  - b. Alokasi anggaran yang memerlukan perhatian (Halaman IV B.):
    - 1. alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan;

*J. A. W.*

2. tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau
3. pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor.

Pasal 25

DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.

Pasal 26


Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk dan menetapkan pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program sebagai pejabat penandatanganan DIPA Induk.

Pasal 27

- (1) Pejabat penandatanganan DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.
- (2) DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh pejabat penandatanganan DIPA Induk disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Direktur Jenderal Anggaran menetapkan batas akhir waktu penerimaan DIPA Induk.

Pasal 28

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi atas DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh pejabat penanda tangan DIPA Induk berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Berdasarkan hasil validasi atas DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan



mengesahkan DIPA untuk bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

- (3) Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran dilakukan dengan menandatangani lembar Surat Pengesahan DIPA Induk.
- (5) Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan atas DIPA Petikan.
- (6) Berdasarkan pengesahan DIPA Induk, DIPA Petikan untuk masing-masing satker dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa *digital stamp* sebagai pengganti tanda pengesahan (otentifikasi).

#### Pasal 29

Petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA berdasarkan APBN Perubahan.

#### Pasal 31

Petunjuk teknis yang diperlukan untuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.



Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1629), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*J. Alon*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 985

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 19710912 199703 1 001



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
  - b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
  - c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

## BAB II ASAS-ASAS DASAR Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

### Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III  
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu  
Hak untuk Hidup  
Pasal 9



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua  
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan  
Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hak Mengembangkan Diri  
Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 19



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima  
Hak Atas Kebebasan Pribadi  
Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Hak atas Rasa Aman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- (1) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

penghilangan nyawa.

#### Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

#### Pasal 35

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

#### Bagian Ketujuh Hak atas Kesejahteraan Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

#### Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan  
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan  
Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Hak Wanita  
Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Hak Anak  
Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

#### BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

##### Pasal 67

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

##### Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

##### Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

suatu masyarakat demokratis.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH  
Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI  
PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
Pasal 75

Komnas HAM bertujuan :

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

#### Pasal 76

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

#### Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

#### Pasal 78

- (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
  - a. sidang paripurna; dan
  - b. sub komisi.
- (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur palayanan .

#### Pasal 79

- (1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

#### Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
- (2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Komnas HAM.

#### Pasal 81

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- (4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. memiliki pengalaman dalam upaya menunjukkan dan melindungi orang atau kelompok yang dialanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. berpengalaman di bidang legeslatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

#### Pasal 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
  - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

#### Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
  - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
  - b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
- c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
- d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
  - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
  - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
  - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
  - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
  - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
  - f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
  - a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
  - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan

- c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
  - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
  - d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
  - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
  - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
  - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
- a. perdamaian kedua belah pihak;
  - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 90

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

#### Pasal 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila:
  - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
  - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
  - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
  - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
  - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
  - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
  - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
  - c. membahayakan keselamatan perorangan;
  - d. mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
  - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana.
  - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
  - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

#### Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

#### Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

berlaku ketentuan Pasal 95.

#### Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

#### Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

#### Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 99



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

### Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

### Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

### Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

## BAB IX PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

### Pasal 104

(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.

- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 105

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:
  - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
  - c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG  
DISABILITAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
12. Konsensei adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

## BAB II

### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;

c. Penyandang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. Aksesibilitas;
  - n. Pelayanan Publik;
  - o. Pelindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. Konsesi;
  - r. pendataan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua  
Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga  
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat  
Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

f. memperoleh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam  
Hak Pendidikan

#### Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Ketujuh  
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan,  
dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan  
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

b. memperoleh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

#### Bagian Kesembilan Hak Politik

#### Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

f. berperan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh  
Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas  
Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas  
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Ketiga Belas  
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas  
Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas  
Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Keenam Belas  
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas  
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Kedelapan Belas  
Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas  
Hak Hidup Secara Mandiri  
dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kedua Puluh  
Hak Berekspresi, Berkomunikasi,  
dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Kedua Puluh Dua  
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
  - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 34

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 35

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 36

- (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
- (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

(2) Unit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
  - b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
  - c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

#### Pasal 38

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Ketiga  
Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
  - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;

e. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
  - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
  - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan pendidikan;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

#### Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Pasal 45

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 47

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;

d. menyediakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 49

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

#### Pasal 50

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 51

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 54

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 60

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima  
Kesehatan

Pasal 61

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 65

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 67

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 68

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 69

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 71

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

(2) Layanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

#### Bagian Keenam Politik

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

#### Pasal 76

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan

i. menjamin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh  
Keagamaan

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 79

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 82

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan  
Keolahragaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
  - a. keolahragaan pendidikan;
  - b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Bagian Kesembilan  
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 85

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 86

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

(2) Pengembangan . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

#### Pasal 88

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 90

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rehabilitasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

#### Pasal 91

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### Pasal 92

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan Aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 93

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 94

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumber daya;
  - c. penggalian nilai dasar;
  - d. pemberian akses; dan/atau
  - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 95

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas  
Infrastruktur

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan pemakaman.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Paragraf 1  
Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

(7) pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 2

##### Jalan

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Paragraf 3  
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4  
Permukiman

Pasal 104

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Bagian Kedua Belas  
Pelayanan Publik

Pasal 105

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
  - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 106

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 107 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Pasal 107

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas  
Pelindungan dari Bencana

Pasal 109

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas  
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 110

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 111

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 112 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 112

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas  
Konsesi

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 115

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 116

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas  
Pendataan

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).

(2) Verifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 119

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 120

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- (3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

#### Pasal 121

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketujuh Belas Komunikasi dan Informasi

##### Paragraf 1 Komunikasi

#### Pasal 122

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Paragraf 2  
Informasi

Pasal 123

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 124

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas  
Perempuan dan Anak

Pasal 125

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 126 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 126

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas  
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,  
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 128

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

BAB V  
KOORDINASI

Pasal 129

- (1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas:
  - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
  - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VI  
KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 132

- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 133 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 134

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KERJA SAMA INTERNASIONAL

### Pasal 136

Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

### Pasal 137

- (1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. bertukar informasi dan pengalaman;
  - b. program pelatihan;
  - c. praktik terbaik;
  - d. penelitian;
  - e. ilmu pengetahuan; dan/atau
  - f. alih teknologi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 138

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 139

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 140

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 141

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB X  
LARANGAN

Pasal 142

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 143 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Pasal 143

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- f. hak olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

q. hak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 144

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 149

KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Pasal 150

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 151

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 153

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
Budaya, dan Olahraga,  
Deputi Bidang Hukum, Perundang-undangan



Heryono



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor : 400 /PK.01/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Undangan Rapat

5 Oktober 2018

**Yth.**

**Tim Efektif Mandatory Spending  
Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel  
(nama terlampir)**

**Jakarta**

Dalam rangka Implementasi Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, maka kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Senin, 8 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 10.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5  
Gedung Setjen dan BK DPR RI  
Acara : Membahas penyusunan TOR dan Naskah Akademis

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.











**Project Leader,**

**Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.**  
**NIP. 197903042002122004**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dewi Pusporini, S.T, M.E	19741211 199903 2 005	Kepala Bagian Perencanaan
2	Titik Kurnianingsih, S.E, M.E	19790304 200212 2 004	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR RI
3	Dedy Bagus Prakasa, S.E, M.AK	19840423 200912 1 003	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Setjen dan BK
4	Anggoro A. Wijayanto, S.E	19840214 201402 1 001	Analisis Perencanaan
5	Emi Muryani	19680203 199302 2 001	Analisis Perencanaan
6	Niyanti Anggitasari, S.E	19890409 201402 2 002	Analisis Perencanaan
7	Pradanadi Saksesa D.I, S.Kom. M.AK	19891209 201402 1 002	Analisis Perencanaan
8	Rozanna Indrawardani, S.E	19850806 201402 2 002	Analisis Perencanaan
9	Evi Rina Haijinah Fikri, S.E	19710429 199603 2 001	Pengelola Data
10	Arifianto	19781122 200003 1 001	Pengadministrasi Umum
11	Arif Usman, S.H., M.H	19801113 200212 1 003	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING**  
**PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

Hari/Tanggal : Senin, 8 Oktober 2018  
 Acara : Membahas Penyusunan TOR dan Naskah Akademis  
 Tempat : Ruang Rapat Bagian Perencanaan

	N A M A	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Titik Kurnianingsih		
2.	Rozanna .i.	Staf Perencanaan	
3.			
4.			
5.	ALIF Usman	Legal Draftter BKO	
6.	Deedy Bayu	Kasub Perum	
7.	NIYANTI ANGGITAFARI		
8.	Fitri Amu		
9.	Anggoro A		
10.	Emi Murxani		
11.	Rydelvi		
12.	Pradanati	Staf Perencanaan	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

**HASIL RAPAT**  
**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS**  
**RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

---

**Hari/tanggal** : Senin, 8 Oktober 2018  
**Waktu** : 10.00 – 12.05 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Bagian Perencanaan  
**Pimpinan Rapat** : Project leader  
**Acara** : Pembahasan implementasi proyek perubahan  
**Hadir** : Tim Efektif Proyek Perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

**1. PENDAHULUAN**

Rapat dibuka pukul 10.00 WIB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai pengumpulan aturan-aturan yang mendukung penyusunan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR) dan Naskah Akademik (NA) Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

**2. PEMBAHASAN**

- a. Aturan-aturan berupa Undang-undang, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan yang mendukung penyusunan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, telah berhasil dikumpulkan.
- b. Aturan tersebut adalah :
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*)
  - Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
  - Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
  - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA
- c. Selanjutnya, aturan-aturan tersebut akan dimasukkan kedalam klaulus 'Meningat' dalam Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.
- d. Untuk lebih memperkuat usulan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, maka akan disusun Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR) dan Naskah Akademik (NA).
- e. Penyusunan TOR dan NA tersebut, akan dilaksanakan oleh tim substansi penyusunan TOR dan NA.
- f. Batas waktu pengerjaan adalah 4 (empat) hari kerja yaitu tanggal 9-12 Oktober 2018
- g. Penyusunan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan oleh tim substansi penyusunan Rancangan Instruksi Sekjen.
- h. Batas waktu pengerjaan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal adalah 6 (enam) hari kerja yaitu tanggal 10-17 Oktober 2018
- i.

### 3. PENUTUPAN

Rapat ditutup pada pukul 12.05 WIB oleh pimpinan rapat.

Pimpinan rapat,



Titik Kurnianingsih

## KERANGKA ACUAN KERJA

### PENYUSUNAN RANCANGAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DPR RI MENGENAI MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DPR RI

#### A. LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan gender dan difabel merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Kedua peraturan tersebut pada dasarnya mengatur tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta persamaan perlakuan terhadap difabel. Implementasi pengarusutamaan gender dan difabel dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pembangunan fasilitas yang ramah gender dan difabel, antara lain pembuatan tangga rambat, *guiding block*, pintu geser otomatis, ruang laktasi, dan toilet difabel.

Sebagai salah satu lembaga publik, DPR RI memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas ramah gender dan difabel karena DPR RI adalah rumah rakyat, dimana rakyat dari berbagai kalangan diterima dan diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, visi DPR RI yang ingin mewujudkan DPR RI sebagai lembaga parlemen yang modern, mengharuskan agar seluruh fasilitas yang terdapat di kompleks parlemen mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak yang beraktifitas di kompleks DPR RI, tanpa membedakan gender atau difabel.

Pembangunan fasilitas yang ramah gender dan difabel di lingkungan DPR RI menjadi langkah yang strategis merujuk pada banyaknya jumlah orang yang beraktifitas di lingkungan DPR RI, baik pegawai maupun tamu. Dalam setiap harinya, terdapat sekitar 6.000 s.d. 7.000 orang yang beraktifitas di lingkungan DPR RI yang terdiri atas Anggota DPR RI, Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota DPR RI, Pegawai Tidak Tetap, jurnalis, dan tamu. Berdasarkan jumlah orang yang beraktifitas setiap harinya tersebut, sekitar 2.000 s.d. 3.000 orang

merupakan perempuan, sedangkan jumlah difabel sangat tergantung pada jumlah tamu/delegasi masyarakat yang berkunjung. Sebagai gambaran, jumlah penerimaan delegasi masyarakat dari Januari s.d. Mei 2018 berjumlah 114 delegasi masyarakat, artinya dalam satu bulan rata-rata terdapat 22 kunjungan delegasi masyarakat.

Sampai saat ini, fasilitas pengarusutamaan gender yang tersedia di lingkungan DPR RI masih terbatas pada tempat penitipan anak dan *ramp* kursi roda. Pembangunan tempat penitipan anak DPR RI merupakan inisiasi Persaudaraan Istri Anggota DPR RI bersama Dharma Wanita DPR RI dan dibangun tanpa menggunakan APBN. Adapun *ramp* untuk pengguna kursi roda umumnya telah tersedia di setiap pintu masuk gedung, sejajar dengan tangga. Secara khusus, DPR RI belum pernah memandatkan penggunaan anggaran untuk membangun fasilitas responsif gender dan disabilitas di lingkungan DPR RI.

Mengacu pada uraian di atas, pembangunan fasilitas pengarusutamaan gender menjadi sangat penting untuk menunjang kelangsungan pelaksanaan tugas seluruh pihak yang beraktifitas di lingkungan DPR RI. Pembangunan fasilitas tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang secara khusus dimandatkan (*mandatory spending*) untuk membangun fasilitas-fasilitas dimaksud. Guna mewujudkan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI, diperlukan suatu aturan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai dasar hukum.

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal ini adalah untuk :

- mengatur penganggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas yang responsif gender dan difabel. Dengan demikian ketersediaan anggaran untuk pengadaan fasilitas ini akan berkelanjutan.
- Memenuhi amanat aturan yang menegaskan adanya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan persamaan perlakuan terhadap difabel

Manfaat selanjutnya dari adanya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal ini adalah bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, DPR RI akan menjadi lembaga yang ramah gender dan difabel.

### C. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA;
- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.

### D. MATERI YANG DIATUR

- a. **Program kerja** pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel per tahun;
- b. **Penentuan besaran anggaran** per tahun pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel;
- c. **Penentuan unit kerja pengelola** anggaran pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel; dan
- d. **Tata cara pengelolaan anggaran** pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel.

## E. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN LAINNYA

Kesetaraan hak telah menjadi isu yang sangat dominan di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah Indonesia secara pro aktif ikut mendukung kesetaraan hak dan gender melalui beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Kesetaraan hak yang dilaksanakan melalui kegiatan pengarusutamaan gender dan kesetaraan difabel wajib untuk diimplementasikan karena telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang termasuk dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pengarusutamaan gender di lingkungan DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui Biro Perencanaan dan Keuangan merencanakan pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Fasilitas yang dibangun	Rencana Pembangunan
1	Tahap I	a. Ruang Laktasi b. Penggantian Pintu Dorong Eksisting dengan Pintu Geser Otomatis	Tahun 2019
2	Tahap II	a. Tangga Rambat b. <i>Guiding Block</i> untuk Tuna Netra	Tahun 2020
3	Tahap III	Toilet Difabel	Tahun 2021

Pada Tahap I, pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel difokuskan pada penyediaan ruang laktasi dan penggantian pintu dorong eksisting dengan pintu geser otomatis. Penyediaan ruang laktasi didasarkan pada jumlah perempuan yang beraktifitas di lingkungan DPR RI yang mencapai 2.000 s.d. 3.000 orang setiap harinya. Diharapkan dengan adanya ruang laktasi, akan memberikan kenyamanan bagi pegawai perempuan

yang sedang memberikan ASI kepada anaknya dalam rangka mendukung program pemberian ASI eksklusif yang dicanangkan Pemerintah. Sedangkan penggantian pintu dorong eksisting dengan pintu geser otomatis dimaksudkan untuk memudahkan para difabel yang akan beraktifitas di lingkungan DPR RI. Selain itu, pada tahun 2018 Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI membuka lowongan penerimaan CPNS dengan formasi disabilitas. Penggantian pintu eksisting dengan pintu geser otomatis diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pegawai difabel. Adapun pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel pada tahap II dan III lebih ditujukan untuk memberikan aksesibilitas kepada para difabel melalui penyediaan fasilitas tangga rambat bagi penderita tuna daksa, *guiding block* bagi tuna netra, dan toilet difabel bagi pengguna kursi roda.

Seluruh kebutuhan anggaran untuk pembangunan fasilitas tersebut akan dilakukan melalui mekanisme *mandatory spending*, yaitu merubah sejumlah anggaran yang tertera dalam DIPA Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi anggaran yang dimandatkan untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. Sesuai dengan namanya, maka anggaran yang telah dimandatkan tersebut tidak dapat direvisi dan diubah peruntukannya kecuali untuk penggunaan yang diatur kemudian.

Untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dan kesetaraan difabel di lingkungan DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI perlu menginternalisasi aturan tersebut ke dalam aturan internal melalui penyusunan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI. Tujuan disusunnya Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut adalah agar terdapat acuan yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel, serta memastikan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dianggarkan pada tahun anggaran yang direncanakan.

## **F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja penyusunan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel ) di lingkungan DPR RI disusun sebagai kerangka pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BIRO  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

**SATYANTO PRIAMBODO, S.E M.Si**  
NIP. 196610081994031003



**NASKAH AKADEMIK**  
**INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA MENGENAI *MANDATORY SPENDING* PENGADAAN**  
**FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK**  
**INDONESIA**

**2018**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel tepat waktu. Naskah Akademik ini diharapkan bermanfaat dalam Perancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel sebagai langkah menjamin ketersediaan anggaran bagi pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang pada akhirnya akan dapat menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya.

Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, Oktober 2018

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

Halaman

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR GAMBAR**

## **DAFTAR SINGKATAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

### **BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian terhadap Asas terkait Penyusunan Norma
- C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

- A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengarusutamaan gender dan difabel merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Kedua peraturan tersebut pada dasarnya mengatur tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta persamaan perlakuan terhadap difabel. Implementasi pengarusutamaan gender dan difabel dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pembangunan fasilitas yang ramah gender dan difabel, antara lain pembuatan tangga rambat, *guiding block*, pintu geser otomatis, ruang laktasi, dan toilet difabel.

Sebagai salah satu lembaga publik, DPR RI memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas ramah gender dan difabel karena DPR RI adalah rumah rakyat, dimana rakyat dari berbagai kalangan diterima dan diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, visi DPR RI yang ingin mewujudkan DPR RI sebagai lembaga parlemen yang modern, mengharuskan agar seluruh fasilitas yang terdapat di kompleks parlemen mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak yang beraktifitas di kompleks DPR RI, tanpa membedakan gender atau difabel.

Pembangunan fasilitas yang ramah gender dan difabel di lingkungan DPR RI menjadi langkah yang strategis merujuk pada banyaknya jumlah orang yang beraktifitas di lingkungan DPR RI, baik pegawai maupun tamu. Dalam setiap harinya, terdapat sekitar 6.000 s.d. 7.000 orang yang beraktifitas di lingkungan DPR RI yang terdiri atas Anggota DPR RI, Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota DPR RI, Pegawai Tidak Tetap, jurnalis, dan tamu. Berdasarkan jumlah orang yang beraktifitas setiap harinya tersebut, sekitar 2.000 s.d. 3.000 orang merupakan perempuan, sedangkan jumlah difabel sangat tergantung pada

jumlah tamu/delegasi masyarakat yang berkunjung. Sebagai gambaran, jumlah penerimaan delegasi masyarakat dari Januari s.d. Mei 2018 berjumlah 114 delegasi masyarakat, artinya dalam satu bulan rata-rata terdapat 22 kunjungan delegasi masyarakat.

Sampai saat ini, fasilitas pengarusutamaan gender yang tersedia di lingkungan DPR RI masih terbatas pada tempat penitipan anak dan ramp kursi roda. Pembangunan tempat penitipan anak DPR RI merupakan inisiasi Persaudaraan Istri Anggota DPR RI bersama Dharma Wanita DPR RI dan dibangun tanpa menggunakan APBN. Adapun ramp untuk pengguna kursi roda umumnya telah tersedia di setiap pintu masuk gedung, sejajar dengan tangga. Secara khusus, DPR RI belum pernah memandatkan penggunaan anggaran untuk membangun fasilitas responsif gender dan disabilitas di lingkungan DPR RI.

Mengacu pada uraian di atas, pembangunan fasilitas pengarusutamaan gender menjadi sangat penting untuk menunjang kelangsungan pelaksanaan tugas seluruh pihak yang beraktifitas di lingkungan DPR RI. Pembangunan fasilitas tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang secara khusus dimandatkan (*mandatory spending*) untuk membangun fasilitas-fasilitas dimaksud. Guna mewujudkan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI, diperlukan suatu aturan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai dasar hukum.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel pada saat ini? Apakah terdapat *gap* atau kesenjangan antara teori atau pemikiran akademis dengan sistem yang sudah teradopsi dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Permasalahan apa yang dihadapi dalam praktiknya dan solusi apa yang perlu dilakukan melalui pembentukan instruksi sekjen?

2. Bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan terkait *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel pada saat ini. Apakah terdapat kekosongan hukum, disharmonisasi, tumpang tindih peraturan perundang-undangan?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan teori dan praktik pelaksanaan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel yang berkembang saat ini dan untuk mengetahui *gap* atau kesenjangan antara teori dan pemikiran dengan aturan/hukum yang berlaku serta menemukan permasalahan dan solusi yang perlu dilakukan.
2. Menguraikan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan mengenai *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel dan merumuskan solusi hukum dalam bentuk aturan baru.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan Rancangan

Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel dilakukan melalui metode yuridis normatif atau studi kepustakaan termasuk studi literatur hukum terkait gender dan difabel, dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, diantaranya yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- c. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA;

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Kajian terkait kebijakan responsif gender dalam konteks penganggaran publik di tingkat lokal memang masih belum banyak dilakukan. Hal ini selain *mindset* kesetaraan gender masih tidak begitu banyak dipahami oleh para aktor (*stakeholder*) pengambil kebijakan anggaran, regulasi nasional terkait gender *budgeting* juga masih relatif baru sehingga pemahaman praktis atas hal ini juga masih berproses.

Gender merupakan hasil konstruksi sosial yang menegaskan perbedaan fungsi, peran, hak dan *behavioral differences* (perbedaan perilaku), antara laki laki dan perempuan, yang terwujud pada relasi gender, seperti, pembagian fungsi, peran dan status didalam masyarakat.<sup>1</sup> Konsep anggaran responsif gender (*gender budgeting*) sebagai proses penganggaran yang mencakup penilaian anggaran berbasis gender (*gender based assessment of budgets*) pada setiap tingkat dalam proses penganggaran, sekaligus merestrukturisasi pendapatan dan belanja dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender. Anggaran responsif gender digunakan sebagai analisis yang mendorong terwujudnya anggaran yang berpihak kepada masyarakat baik terhadap perempuan maupun laki-laki.<sup>2</sup> Konsepsi sebagian besar aktor pengambil kebijakan masih menganggap gender menunjuk pada kepentingan perempuan secara parsial, padahal *gender budget* tidak terbatas pada target pengalokasian anggaran yang mempromosikan perempuan melainkan meliputi keseluruhan komponen dalam struktur anggaran dan pendapatan belanja di level nasional maupun lokal (baca : daerah).

---

<sup>1</sup>, Narasuddin Umar, *Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Madia, 2002, hal. 28

<sup>2</sup> Ardhyanti, Ermi Sri, *Anggaran Responsif Gender*. Magelang : Pattiro, 2007, hal. 2

Tipologi pendekatan yang dilakukan pemerintah di level nasional maupun lokal dalam melakukan anggaran responsif gender lebih disandarkan pada beberapa hal, antara lain:<sup>3</sup>

1. *Welfare Approach* (Pendekatan Kesejahteraan) seperti program peringatan hari-hari besar, pemberian bantuan pangan dan tunai, pelatihan ketrampilan. Pendekatan ini dilakukan secara dekonsentrasi (*top-down system*);
2. *Equity Approach* (Pendekatan Kesetaraan) mengarahkan pada pengakuan atas hak perempuan seperti perlindungan terhadap kekerasan kepada perempuan, dan hak yuridis perempuan;
3. *Poverty Approach* (Pendekatan Kemiskinan) seperti program anti kemiskinan yang diarahkan pada peningkatan pendapatan (*income generating*) untuk perempuan seperti pemberian bantuan modal.

Adapun tujuan dari anggaran responsif gender (*Gender Budgeting*) antara lain:<sup>4</sup>

1. Akuntabilitas, mengingat *gender budget* merupakan mekanisme kesetaraan gender yang diterjemahkan dalam komitmen anggaran. *Gender budget* merupakan instrumen penting pada setiap level kebijakan untuk diterjemahkan dalam komitmen anggaran yang akuntabel.
2. Partisipasi dan transparansi, karena laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan setara dalam perencanaan, implementasi maupun monitoring anggaran yang menjamin adanya transparansi. Penjamin berlangsungnya *good governance*, mengingat anggaran responsif gender merupakan strategi mencapai kesetaraan kewarganegaraan sekaligus pendistribusian sumber daya yang adil dalam menghilangkan ketimpangan dan mereduksi kemiskinan.

Pada penelitian Ardyanti ditegaskan bahwa dalam anggaran responsif gender terdapat upaya penyeimbangan antara keinginan politik di level

---

<sup>3</sup> Rostanty, Maya, dkk, *Membedah Ketimpangan Anggaran (Studi Kasus APBD Kota Tanggerang, Kota Semarang dan Kota Surakarta*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2005, hal. 23

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 25

perumusan hingga penetapan kebijakan dengan kepentingan birokrasi, baik mencakup ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran.<sup>5</sup> Pada aspek kepentingan birokrasi inilah, secara spesifik Nurhaeni dan Hastuti dalam penelitian Evaluasi Anggaran Responsif Gender (Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010) menekankan definisi anggaran responsif gender menurut Budlender, sebagai penentuan dampak kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah pada perempuan dan laki-laki.<sup>6</sup> Inisiatif anggaran responsif gender beraneka ragam tergantung negara dan daerah, dimana konteks politik, sosial, dan kondisi institusi yang mengaplikasikannya.

## **B. Praktik Empiris**

Hasil evaluasi analisa gender dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah mengalami kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di sebagian besar Kementerian/Lembaga. Namun, ternyata perspektif kesetaraan gender belum terintegrasi dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada tahun 2009, inisiatif Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. Pada tahun 2009 itu pula untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.119/2009 terkait dengan penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang di dalamnya juga diatur tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan mulai dilaksanakan di 4 (empat) Kementerian/Lembaga sebagai *pilot project* dan 3 (tiga) Kementerian/Lembaga sebagai *driver*. Adapun keempat *pilot project*

---

<sup>5</sup> Ardhyanti, Ermi Sri, *Anggaran Responsif Gender*. Magelang : Pattiro, 2007, hal. 5

<sup>6</sup> Budlender, Debbie. et.al. 2002. *Gender Budgets Make Cents (Understanding Gender Responsif Budgets)*. London: Commonwealth Secretariat.

K/L yang melaksanakan PPRG adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan ketiga “driver” adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pengaturan mengenai hak asasi manusia khususnya hak perempuan dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya, berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita dan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Sementara kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam Undang-Undang ini diatur dalam **Pasal 71**, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, dan **Pasal 72** Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

### **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan

eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

### **3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.**

Dalam lampiran Perpres ini dinyatakan bahwa Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi dan antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan 2-14 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tantangan pembangununan SDM meliputi tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.

Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor formal dan tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat memenuhi standar hidup yang layak dan tidak berkesinambungan. Keterpaduan

berbagai asistensi sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang memadai;

#### **4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional**

Instruksi Presiden ini berisi PERTAMA Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. KEDUA Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. KETIGA Menteri Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden. KEEMPAT Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

#### **5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.**

Dalam lampiran Peraturan Presiden ini, arah kebijakan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan terbagi menjadi dua, yaitu sasaran global dan sasaran nasional RPJPM 2015-2019. Untuk sasaran global adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimana pun dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya, sementara sasaran nasional RPJM yaitu Meningkatnya

jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 dan menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019.

**6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA.**

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran. Dalam pedoman umum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang terdapat pada bagian lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini menyebutkan bahwa Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi salah satu anggaran tematik APBN yang menjadi dasar dalam pengelompokkan keluaran kegiatan. Penerapan ARG sebagai tematik APBN adalah dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, dimana kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh).

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi serta permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu antara lain belum ada norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya ada tetapi sudah ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, norma yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah

Dengan demikian, pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstataring fakta sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan mengingat dari suatu Undang-Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika ketentuan mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

## **A. Landasan Filosofis**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV telah mengamanatkan bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial”. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pada sila ke5 Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara jelas dinyatakan bahwa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi salah satu dasar filosofi bangsa, karenanya setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk penyandang disabilitas dan kaum perempuan. Kaum perempuan dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia telah dijamin dalam UUD NRI 1945 atas hak dan kewajibannya dalam Pasal 27 dan Pasal 28D

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara.

## **B. Landasan Sosiologis**

Sebagai salah satu lembaga publik, DPR RI memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas ramah gender dan difabel karena DPR RI adalah rumah rakyat, dimana rakyat dari berbagai kalangan diterima dan diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, visi DPR RI yang

ingin mewujudkan DPR RI sebagai lembaga parlemen yang modern, mengharuskan agar seluruh fasilitas yang terdapat di kompleks parlemen mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak yang beraktifitas di kompleks DPR RI, tanpa membedakan gender atau difabel.

Pembangunan fasilitas yang ramah gender dan difabel di lingkungan DPR RI menjadi langkah yang strategis merujuk pada banyaknya jumlah orang yang beraktifitas di lingkungan DPR RI, baik pegawai maupun tamu. Dalam setiap harinya, terdapat sekitar 6.000 s.d. 7.000 orang yang beraktifitas di lingkungan DPR RI yang terdiri atas Anggota DPR RI, Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota DPR RI, Pegawai Tidak Tetap, jurnalis, dan tamu. Berdasarkan jumlah orang yang beraktifitas setiap harinya tersebut, sekitar 2.000 s.d. 3.000 orang merupakan perempuan, sedangkan jumlah difabel sangat tergantung pada jumlah tamu/delegasi masyarakat yang berkunjung. Sebagai gambaran, jumlah penerimaan delegasi masyarakat dari Januari s.d. Mei 2018 berjumlah 114 delegasi masyarakat, artinya dalam satu bulan rata-rata terdapat 22 kunjungan delegasi masyarakat.

Sampai saat ini, fasilitas pengarusutamaan gender yang tersedia di lingkungan DPR RI masih terbatas pada tempat penitipan anak dan ramp kursi roda. Pembangunan tempat penitipan anak DPR RI merupakan inisiasi Persaudaraan Istri Anggota DPR RI bersama Dharma Wanita DPR RI dan dibangun tanpa menggunakan APBN. Adapun ramp untuk pengguna kursi roda umumnya telah tersedia di setiap pintu masuk gedung, sejajar dengan tangga. Secara khusus, DPR RI belum pernah memandatkan penggunaan anggaran untuk membangun fasilitas responsif gender dan disabilitas di lingkungan DPR RI.

### **C. Landasan Yuridis**

Dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam tahap pertama RPJPN - yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua RPJPN, RPJMN 2010-2014; kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional, yang meliputi tiga isu/kebijakan nasional, yaitu: 1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan 3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, telah terjadi penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG, baik pada tingkat UU maupun Peraturan Presiden.

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sejak tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Gender Dalam Pembangunan. Komitmen tersebut secara terus menerus dilakukan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan serta dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG melalui PPRG di tingkat Nasional dan Daerah, selain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan instruksi Sekretaris Jenderal merupakan amanah dari peraturan di atasnya sehingga pembentukan instruksi Sekretaris Jenderal tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel harus segera ditetapkan dan harus sejalan atau sesuai dengan peraturan di atasnya.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENGENAI *MANDATORY SPENDING* PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Pembangunan fasilitas pengarusutamaan gender menjadi sangat penting untuk menunjang kelangsungan pelaksanaan tugas seluruh pihak yang beraktifitas di lingkungan DPR RI. Pembangunan fasilitas tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang secara khusus dimandatkan (*mandatory spending*) untuk membangun fasilitas-fasilitas dimaksud. Jangkauan pengaturan instruksi sekeretaris jenderal tentang *mandatory spending* adalah mengakomodir hak kaum perempuan dan difabel terhadap penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak melalui mekanisme penganggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Jangkauan dan arah pengaturan instruksi sekretaris jenderal tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan ruang lingkup
2. Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel
3. Mekanisme Penetapan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel.
4. Pengelolaan Anggaran Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel
5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel.

#### B. Ruang Lingkup Materi Muatan

##### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum Rancangan instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai *Mandatory Spending*

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel antara lain:

- a. *Mandatory Spending* adalah anggaran wajib yang diatur dalam suatu peraturan dan digunakan untuk membiayai suatu program.
- b. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
- c. Difabel adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak dan normal.
- d. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.
- e. Jalur pemandu atau *guiding block* adalah jalur yang berupa pola-pola yang diperuntukkan bagi penyandang tuna netra dengan tujuan untuk memandu penyandang tuna netra agar tidak salah jalan.
- f. Ruang laktasi adalah fasilitas khusus yang diperuntukkan kegiatan menyusui dan pemerah ASI.

## **2. Tujuan Dan Ruang Lingkup**

Tujuan disusunnya Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka pengimplementasian *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. Ruang lingkup Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel;
- b. mekanisme penetapan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel;
- c. pengelolaan anggaran pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel; dan

- d. pengawasan pelaksanaan kegiatan pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

### **3. Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel**

Pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pengadaan fasilitas mencakup pembangunan ruang laktasi, pintu geser otomatis, tangga rambat, jalur pemandu (*guiding block*), dan toilet difabel.

Pembangunan fasilitas, wajib memenuhi persyaratan memiliki pintu yang dapat dikunci, terdapat kursi yang nyaman untuk kegiatan memerah ASI, ruangan memiliki kekedapan yang cukup baik, kelembapan ruangan berkisar 30% - 50%, dan terdapat peralatan untuk mendukung kegiatan memerah ASI, sekurang-kurangnya lemari pendingin, wastafel, dan tisu.

Pembangunan fasilitas pintu geser otomatis, wajib memenuhi persyaratan memiliki lebar yang cukup untuk dilewati kursi roda dalam keadaan digunakan atau terbentang dan memiliki sensor pembuka pintu dengan tinggi yang disesuaikan dengan pengguna kursi roda.

Pembangunan fasilitas tangga rambat wajib tersedia di seluruh tangga atau jalur landai (*ramp*). Pembangunan fasilitas jalur pemandu dan toilet difabel wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

Seluruh kegiatan pembangunan fasilitas tersebut diatas dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi. Jumlah unit fasilitas yang dibangun memperhatikan ketersediaan anggaran. Pembangunan fasilitas laktasi dan pintu geser otomatis menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2019. Pembangunan fasilitas tangga rambat dan jalur pemandu menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2020. Pembangunan fasilitas

toilet difabel menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Seluruh kegiatan pembangunan fasilitas dilakukan di lingkungan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### **4. Mekanisme Penetapan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel.**

Anggaran untuk pengadaan fasilitas bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. Besaran anggaran yang akan dijadikan *mandatory spending* sebesar minimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun, dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Besaran anggaran *mandatory spending* dibebankan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi.

Anggaran *mandatory spending* ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA). Anggaran yang akan diajukan sebagai *mandatory spending* diajukan dalam tahap perencanaan kegiatan dan anggaran oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi. Anggaran untuk pemeliharaan fasilitas responsif gender dan difabel dianggarkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi sebagai belanja operasional perkantoran.

#### **5. Pengelolaan Anggaran Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel**

Pengelolaan anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi. pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal *mandatory spending* telah ditetapkan, besaran anggaran yang telah dimandatkan tersebut tidak dapat dikurangi

atau digeser untuk kegiatan lain kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA).

Pengurangan atau pergeseran *mandatory spending* dapat dilakukan untuk memenuhi kegiatan prioritas yang bersifat mendesak. Pengurangan atau pergeseran *mandatory spending* diusulkan oleh Eselon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan dilampiri rincian pengurangan atau pergeseran anggaran dan rencana penggunaan disertai alasan pengurangan atau pergeseran anggaran. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, unit yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan revisi anggaran melakukan pengurangan atau pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran.

## **6. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Fasilitas Responsif Gender Dan Difabel**

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, dilakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengawasan intern.

## **7. Penutup**

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Naskah Akademik Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di Lingkungan DPR RI ini telah menggambarkan berbagai pemikiran atau argumentasi ilmiah/teoritis tentang pengelolaan anggaran untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan serta praktik empiris yang dapat memberikan manfaat untuk kaum perempuan dan difabel.

Pembentukan instruksi setjen merupakan amanah dari peraturan di atasnya sehingga pembentukan instruksi setjen tentang *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel harus segera ditetapkan dan harus sejalan atau sesuai dengan peraturan di atasnya.

#### **2. Saran**

Pengaturan mengenai *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel sangat diperlukan sebagai jawaban dari perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang terjadi terkait dengan pemenuhan hak untuk kaum perempuan dan difabel. Oleh karena itu, penyusunan NA untuk mendukung pengajuan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di Lingkungan DPR RI diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pembahasan lebih lanjut di Sekretariat Jenderal DPR RI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardhyanti, Ermi Sri. 2007. *Anggaran Responsif Gender*. Magelang : Pattiro
- Budlender, Debbie. et.al. 2002. *Gender Budgets Make Cents (Understanding Gender Responsif Budgets)*. London: Commonwealth Secretariat.
- Fadillah Putra. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kemitraan.
- Indeks Governance Indonesia, Jakarta : Kemitraan Partnership Moleong.
- Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung : Rosdakarya;
- Mundayat, Aris, dkk. 2006. *Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender*. Jakarta: Women Research Institute.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, Dwi Hastuti. 2011. *Evaluasi Anggaran Responsif Gender (Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010)*. Surakarta : UNS Rostanty.
- Maya, dkk. 2005. *Membedah Ketimpangan Anggaran (Studi Kasus APBD Kota Tangerang, Kota Semarang dan Kota Surakarta)*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
- Sumbullah, Umi. 2008. *Gender dan Demokrasi*. Malang: Averoes Press Bekerjasama Dengan Program Sekolah Demokrasi PlaCID's.
- Umar, Narasuddin. 2002. *Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Madia

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA.

# MILESTONE

4

**INSTRUKSI  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR :            /SEKJEN/2018**

**TENTANG**

**MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER  
DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA,**

- Menimbang    : a.    bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender dan difabel, perlu adanya *mandatory spending* pada anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjamin pengalokasian anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabel;
- b.    bahwa sehubungan dengan upaya untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan pengadaan fasilitas ramah gender dan difabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terpadu dan terkoordinasi, perlu mengeluarkan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat    : 1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

### **MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada : a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
- Untuk :
- PERTAMA** : Melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender dan difabel sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

- KEDUA : a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan:  
1. Merencanakan anggaran yang akan dijadikan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel; dan  
2. Melakukan monitoring terhadap anggaran *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.
- b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara:  
Melaksanakan pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- KETIGA : Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal Oktober 2018  
SEKRETARIS JENDERAL,

**INDRA ISKANDAR**  
NIP. 19661114 199703 1 00

**PEDOMAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF  
GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Mandatory Spending adalah anggaran wajib yang diatur dalam suatu peraturan dan digunakan untuk membiayai suatu program.
2. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.
5. Jalur pemandu atau *Guiding Block* adalah jalur yang berupa pola-pola yang diperuntukkan bagi penyandang tuna netra dengan tujuan untuk memandu penyandang tuna netra agar tidak salah jalan.
6. Ruang Laktasi adalah fasilitas khusus yang diperuntukkan kegiatan menyusui dan pemerah Air Susu Ibu (ASI).

**II. TUJUAN**

*Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel.

**III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

1. pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel;
2. mekanisme penetapan *Mandatory Spending* pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel;
3. pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

#### IV. PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL

##### A. Jenis Fasilitas

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencakup pembangunan:

1. Ruang Laktasi, dengan persyaratan:
  - a. memiliki pintu yang dapat dikunci;
  - b. terdapat kursi yang nyaman untuk kegiatan pemerah Air Susu Ibu (ASI);
  - c. ruangan memiliki kekedapan yang cukup baik;
  - d. kelembapan ruangan berkisar 30% - 50%; dan
  - e. terdapat peralatan untuk mendukung kegiatan pemerah Air Susu Ibu (ASI), sekurang-kurangnya lemari pendingin, wastafel, dan tisu.
2. Pintu geser otomatis, dengan persyaratan:
  - a. memiliki lebar yang cukup untuk dilewati kursi roda dalam keadaan digunakan atau terbentang; dan
  - b. memiliki sensor pembuka pintu dengan tinggi yang disesuaikan dengan pengguna kursi roda.
3. Tangga rambat yang tersedia di seluruh tangga atau jalur landai (*ramp*).
4. Jalur Pemandu (*Guiding Block*) yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
5. Toilet Difabel yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

##### B. Tahapan Pelaksanaan

No	Uraian	Fasilitas yang dibangun	Rencana Pembangunan
1	Tahap I	a. Ruang Laktasi ✓ b. Penggantian Pintu Dorong Eksisting dengan Pintu Geser Otomatis ✓ Tangga rambat ✓	Tahun 2019
2	Tahap II	a. Tangga Rambat b. <i>Guiding Block</i> untuk Tuna Netra	Tahun 2020
3	Tahap III	Toilet Difabel	Tahun 2021

##### C. Ketentuan

1. Seluruh pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi.

2. Seluruh kegiatan pembangunan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan di lingkungan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pengadaan dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Jumlah unit fasilitas yang dibangun memperhatikan ketersediaan anggaran.

#### **V. MEKANISME PENETAPAN *MANDATORY SPENDING* PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

1. Anggaran untuk pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.
2. Besaran anggaran yang akan dijadikan *Mandatory Spending* sebesar minimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun, dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
3. Besaran anggaran *Mandatory Spending* dibebankan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi.
4. Anggaran untuk pemeliharaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dianggarkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi sebagai belanja operasional perkantoran.

#### **VI. PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

1. Pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Besaran anggaran *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak dapat dikurangi atau digeser untuk kegiatan lain kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memenuhi kegiatan prioritas yang bersifat mendesak.
3. Pengurangan atau pergeseran *Mandatory Spending* diusulkan oleh Eselon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan dilampiri rincian pengurangan atau pergeseran anggaran dan rencana penggunaan disertai alasan pengurangan atau pergeseran anggaran.

4. Proses realokasi/revisi anggaran dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran.

SEKRETARIS JENDERAL,

**INDRA ISKANDAR**

19661114 199703 1 001



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor : 405 /PK.01/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018

16 Oktober 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Undangan Rapat

Yth.

**Tim Efektif Mandatory Spending**

**Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel**

**(nama terlampir)**

Jakarta

Dalam rangka Implementasi Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, maka kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 10.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5  
Gedung Setjen dan BK DPR RI  
Acara : Penyusunan Rancangan Instruksi Sekjen

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.











Project Leader,

**Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.**  
NIP. 197903042002122004

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dewi Pusporini, S.T, M.E	19741211 199903 2 005	Kepala Bagian Perencanaan
2	Titik Kurnianingsih, S.E, M.E	19790304 200212 2 004	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR RI
3	Dedy Bagus Prakasa, S.E, M.AK	19840423 200912 1 003	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Setjen dan BK
4	Anggoro A. Wijayanto, S.E	19840214 201402 1 001	Analisis Perencanaan
5	Emi Muryani	19680203 199302 2 001	Analisis Perencanaan
6	Niyanti Anggitasari, S.E	19890409 201402 2 002	Analisis Perencanaan
7	Pradanadi Saksesa D.I, S.Kom. M.AK	19891209 201402 1 002	Analisis Perencanaan
8	Rozanna Indrawardani, S.E	19850806 201402 2 002	Analisis Perencanaan
9	Evi Rina Haijinah Fikri, S.E	19710429 199603 2 001	Pengelola Data
10	Arifianto	19781122 200003 1 001	Pengadministrasi Umum
11	Arif Usman, S.H., M.H	19801113 200212 1 003	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING**  
**PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2018  
 Acara : Penyusunan Rancangan Instruksi Sekjen  
 Tempat : Ruang Rapat Bagian Perencanaan

	N A M A	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Titik Kurnianingsih		
2.	Rozanna - i.	Staf Perencanaan	
3.			
4.	ARIF Usman	legal Draftter BKD	
5.	Dedy Bagus Praken	Kasub Peren	
6.	Liri Arina		
7.	Anggoro A		
8.	Emi Murxani		
9.	Niucinti Anggitasari		
10.	Rydelvi		
11.	Pradana di	Perencanaan	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

**HASIL RAPAT**  
**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS**  
**RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

---

**Hari/tanggal** : Rabu, 17 Oktober 2018  
**Waktu** : 10.00 – 12.35 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Bagian Perencanaan  
**Pimpinan Rapat** : Project leader  
**Acara** : Persiapan acara uji publik  
**Hadir** : Tim Efektif Proyek Perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

**1. PENDAHULUAN**

Rapat dibuka pukul 10.00 WIB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, baik dari sisi substansi dan penulisan sesuai kaidah hukum.

**2. PEMBAHASAN**

- a. Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel terdiri dari batang tubuh dan lampiran sebagai pedoman pelaksanaan instruksi sekjen.
- b. Dalam batang tubuh berisi instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Kepala Biro Perencanaan dan keuangan serta Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik negara untuk melaksanakan penganggaran dan pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Dalam lampiran berisi hal-hal teknis implementasi Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

**3. PENUTUPAN**

Rapat ditutup pada pukul 12.35 WIB oleh pimpinan rapat.

**Pimpinan rapat,**



Titik Kurnianingsih

18 Okt 2018

Bag. Hukum

- Penyusunan TOR & NA utk memperkuat penyusunan produk hukum
- Instruksi Setjen Bersifat mengikat
- Proses penetapan mengikut Persekjen No.
- Penomoran ke Bag Hukum
- Instruksi dilampiri dg lampiran sebagai pedoman pelaksanaan
- Penulisan

# **MILESTONE**

**5**



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 410 /PK.01/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Undangan Rapat

18 Oktober 2018

Yth.

**Tim Efektif Mandatory Spending  
Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel  
(nama terlampir)**

**Jakarta**

Dalam rangka Implementasi Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, maka kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 10.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5  
Gedung Setjen dan BK DPR RI  
Acara : Persiapan Uji Publik

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.










**Project Leader,**

**Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.**  
**NIP. 197903042002122004**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dewi Pusporini, S.T, M.E	19741211 199903 2 005	Kepala Bagian Perencanaan
2	Titik Kurnianingsih, S.E, M.E	19790304 200212 2 004	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR RI
3	Dedy Bagus Prakasa, S.E, M.AK	19840423 200912 1 003	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Setjen dan BK
4	Anggoro A. Wijayanto, S.E	19840214 201402 1 001	Analisis Perencanaan
5	Emi Muryani	19680203 199302 2 001	Analisis Perencanaan
6	Niyanti Anggitasari, S.E	19890409 201402 2 002	Analisis Perencanaan
7	Pradanadi Saksesa D.I, S.Kom. M.AK	19891209 201402 1 002	Analisis Perencanaan
8	Rozanna Indrawardani, S.E	19850806 201402 2 002	Analisis Perencanaan
9	Evi Rina Haijinah Fikri, S.E	19710429 199603 2 001	Pengelola Data
10	Arifianto	19781122 200003 1 001	Pengadministrasi Umum
11	Arif Usman, S.H., M.H	19801113 200212 1 003	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya

DAFTAR HADIR  
RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING  
PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Oktober 2018  
 Acara : Persiapan uji publik  
 Tempat : R.R. Bag. Perencanaan

	N A M A	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Titik Kurniawingsih		
2.	Rozanna i.	Staf Perencanaan	
3.			
4.			
5.			
6.	Deely Bayun	Kasub Perum	
7.	Niyanti Anggitasari		
8.	Iris Anis		
9.	Anggoro A		
10.	Emi Murxani		
11.	Rydelvi		
12.	Pradanati	Staf Perencanaan	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

**HASIL RAPAT**  
**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS**  
**RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

---

**Hari/tanggal** : Jum'at, 19 Oktober 2018  
**Waktu** : 13.00 – 14.35 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Bagian Perencanaan  
**Pimpinan Rapat** : Project leader  
**Acara** : Persiapan acara uji publik  
**Hadir** : Tim Efektif Proyek Perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

**1. PENDAHULUAN**

Rapat dibuka pukul 13.00 WIB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai hal-hal teknis persiapan acara uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

**2. PEMBAHASAN**

- a. Tim administrasi ditugaskan membuat undangan dan mendistribusikan
- b. Cendera mata yang akan diberikan kepada para undangan yang hadir berupa mug
- c. Dibentuk susunan kepanitian
- d. Undangan pihak eksternal, yaitu pemerhati wanita dan gender dari UNDP, Direktur Pelaksana Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) Jakarta, dan jurnalis
- e. Undangan internal diberikan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran (analisis APBN), Kepala Pusat Perancangan Undang-undang (Legal drafter), Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan beserta jajaran, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Kepala Bagian gedung dan Instalasi beserta jajaran, dan Kepala Bagian Hukum beserta jajaran.

**3. PENUTUPAN**

Rapat ditutup pada pukul 14.35 WIB oleh pimpinan rapat.

**Pimpinan rapat,**



Titik Kurnianingsih



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 421 /PK.01/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Undangan Rapat

22 Oktober 2018

**Yth.**

**Tim Efektif Mandatory Spending  
Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel  
(nama terlampir)**

**Jakarta**

Dalam rangka Implementasi Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, maka kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 10.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5  
Gedung Setjen dan BK DPR RI  
Acara : Persiapan Uji Publik

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.













**Project Leader,**

**Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.**  
**NIP. 197903042002122004**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dewi Pusporini, S.T, M.E	19741211 199903 2 005	Kepala Bagian Perencanaan
2	Titik Kurnianingsih, S.E, M.E	19790304 200212 2 004	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR RI
3	Dedy Bagus Prakasa, S.E, M.AK	19840423 200912 1 003	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Setjen dan BK
4	Anggoro A. Wijayanto, S.E	19840214 201402 1 001	Analisis Perencanaan
5	Emi Muryani	19680203 199302 2 001	Analisis Perencanaan
6	Niyanti Anggitasari, S.E	19890409 201402 2 002	Analisis Perencanaan
7	Pradanadi Saksesa D.I, S.Kom. M.AK	19891209 201402 1 002	Analisis Perencanaan
8	Rozanna Indrawardani, S.E	19850806 201402 2 002	Analisis Perencanaan
9	Evi Rina Haijinh Fikri, S.E	19710429 199603 2 001	Pengelola Data
10	Arifianto	19781122 200003 1 001	Pengadministrasi Umum
11	Arif Usman, S.H., M.H	19801113 200212 1 003	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya

DAFTAR HADIR  
 RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING  
 PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Oktober 2018  
 Acara : Perستapan Uji Publik  
 Tempat : R-R Bag. Perencanaan

	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	Dewi Pusporini	Mentor	
2.	Titi Kurnianingsih	Project leader	
3.	ARIF USMAN	Legal Drafter	
4.	Emi Muryanı	Anggota	
5.	Niyanti Anggitafari	Anggota	
6.	Anggoro A	Anggota	
7.	Rydelvi	Anggota	
8.			
9.	Andarati	Perencanaan	
10.	Fitri Anis H.f	Anggota	
11.	Rozanna i	Anggota	
12.	Ariefianto		
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

**HASIL RAPAT**  
**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS**  
**RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

---

**Hari/tanggal** : Selasa, 23 Oktober 2018  
**Waktu** : 10.00 – 11.35 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Bagian Perencanaan  
**Pimpinan Rapat** : Project leader  
**Acara** : Pembahasan implementasi proyek perubahan  
**Hadir** : Tim Efektif Proyek Perubahan *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel

**1. PENDAHULUAN**

Rapat dibuka pukul 10.00 WIB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai persiapan acara uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

**2. PEMBAHASAN**

- a. 90% undangan telah mengkonfirmasi ke hadirannya.
- b. Ketersediaan ruangan tempat diselenggarakannya uji publik telah dikonfirmasi.
- c. Susunan acara telah terjadwal.
- d. Jamuan telah terkonfirmasi.
- e. Bahan uji publik telah diperbanyak.

**3. PENUTUPAN**

Rapat ditutup pada pukul 11.35 WIB oleh pimpinan rapat.

**Pimpinan rapat,**



Titik Kurnianingsih



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 789 /PK/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Uji Publik

Oktober 2018

Yth.  
Sdri. Yenny Widjaja  
Pemerhati Pemberdayaan Perempuan dan Gender  
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

Jakarta

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami mengundang Saudari pada uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudari tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudari kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,  
  
Sarwanto Rimbodo, S.E., M.Si  
NIP. 19661008 199403 1 003





# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 790 /PK/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Uji Publik

Oktober 2018

Yth.  
Kepala Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel sebagai proyek perubahan Diklatpim Tk. IV, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami akan melaksanakan uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tersebut pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk dapat menugaskan 2 (dua) orang Analis Anggaran guna menghadiri acara tersebut.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,

  
Satyanto Priambodo, S.E., M.Si. *dr*  
NIP. 19661008 199403 1 003



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : **791** /PK/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Uji Publik

18 Oktober 2018

Yth.  
Sdr. Teddy Kroen  
Jurnalis di Lingkungan DPR RI

Jakarta

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami mengundang Saudara pada uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro

Perencanaan dan Keuangan,

  
*Satyanto Priambodo*  
Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.  
NIP. 19661008 199403 1 003



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : **788** /PK/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Uji Publik

18 Oktober 2018

**Yth.**

**Sdr. Agus Ar Rahman  
Direktur Pelaksana Yayasan Pembinaan Anak Cacat**

**Jakarta**

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami mengundang Saudara pada uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,**

**Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.**  
NIR-196610081994031003



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 792 /PK/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Uji Publik

18 Oktober 2018

**Yth.  
Inspektur Utama  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

**Jakarta**

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel sebagai proyek perubahan Diklatpim Tk. IV, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami akan melaksanakan uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tersebut pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk dapat menugaskan 2 (dua) orang auditor guna menghadiri acara tersebut.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,**

  
**Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.**  
NIP. 19661008 199403 1 003



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 793 /PK/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Uji Publik

18 Oktober 2018

Yth.

**Kepala Pusat Perancangan Undang Undang  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

**Jakarta**

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel sebagai proyek perubahan Diklatpim Tk. IV, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami akan melaksanakan uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tersebut pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk dapat menugaskan 2 (dua) orang Legal Drafter guna menghadiri acara tersebut.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,**

  
**Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.**  
NIP. 19661008 199403 1 003



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 794 /PK/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018 Oktober 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Uji Publik

**Yth.**

**Kepala Bagian Administrasi Keuangan  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

**Jakarta**

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami mengundang Saudara pada uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Lakhar Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,**

  
**Suryatna, S.IP**  
NIP. 19640824 198603 1 003



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 794 /PK/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Uji Publik

18 Oktober 2018

Yth.

1. Kepala Bagian Hukum
2. Kepala Bagian Gedung dan Instalasi
3. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
4. Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum
5. Kepala Sub Bagian Perumusan Produk Hukum
6. Kepala Sub Bagian Gedung dan Taman
7. Staf Bagian Gedung dan Instalasi

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami mengundang Saudara pada uji publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,

  
Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.  
NIP. 19661008 199403 1 003

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
  2. Kepala Biro Pengelolaan BMN.
-



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

## NOTA DINAS

NOMOR : 418 /PK.01/10/2018

Yth : Kepala Bagian TVR Parlemen  
Dari : Kepala Bagian Perencanaan  
Hal : Permohonan Peliputan  
Tanggal : 17 Oktober 2018

*Amarta*  
17/10/2018

Terkait telah tersusunnya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dalam rangka implementasi proyek perubahan Diklatpim IV Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka kami meminta bantuan Saudara untuk dapat meliput kegiatan Uji Publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Inspektur Utama Lt. 5  
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Besar harapan kami untuk dapat terpenuhinya permohonan ini.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih











Kepala Bagian Perencanaan,



Dewi Pusporini

NIP. 19741211 199903 2 005

## TANDA TERIMA

**Perihal : Undangan Uji Publik " Terkait Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI  
tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel  
Tanggal 25 Oktober 2018**





















NO	TUJUAN	PENERIMA	TANGGAL	TTD
1.	Inspektur Utama	Ri. N	22/10	
2.	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang	Vivien	22/10 2018	
3.	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Dwara	22/10/18	
4.	Kepala Biro Pengelolaan BMN	Muzka	22/10/18	
5.	Kepala Bagian Hukum	Fandi	22/10	
6.	Kepala Bagian Gedung dan Instalasi	Ina. M	22/10	
7.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Dhian	22/10 '18	
8.	Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum	Fandi	22/10	
9.	Kepala Sub Bagian Perumusan Produk Hukum	Fandi	22/10	
10.	Kepala Sub Bagian Gedung dan Taman	Ina. M	22/10	
11.	Staf Gedung dan Instalasi	Ina. M	22/10	



NO	TUJUAN	PENERIMA	TANGGAL	TTD
1.	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.	Pemerhati Pemberdayaan Perempuan dan Gender	Fenny W	25/10' 2018	
3.	Direktur Pelaksana Yayasan Pembinaan Anak Cacat	Agnes A R	25/10/2018	
4.	Jurnalis DPR RI			

DAFTAR HADIR  
UJI PUBLIK  
RANCANGAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TENTANG MANDATORY SPENDING  
PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Oktober 2018

Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Utama

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Agoes Abdoel Rakhman	YPAC Jakarta	
2.	Yenny Widjaja	UNDP	
3.	Dewi Pusporini	Mentor	
4.	ARIF USMAN	Legal Drafter	
5.	Nlta Ari Yulinka	Legal drafter	
6.	Asma' Hanifah	LD	
7.	Wulungo	Cedeg	
8.	Titik Kurnianingsih		
9.	Pradanadi Sakesesa	Perencanaan	
10.	Ricka. W	PKA	
11.	Rathayuningsih	PKA	
12.	Agnis Santari	Kabag. Adm Kemang	
13.	Dwita Amelia	Evapor	
14.	Suryatna	Kabag Evapor	
15.	EPIS Aprianto		
16.	Anggoro A	pe-encom	
17.	Emi Muryani	Perencanaan	
18.	Niyanti Anggitasari	perencanaan	
19.	Rydelvi	Perencanaan	
20.	Rozanna - I.	Perencanaan	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21.	Anfianto	Perencanaan	
22.	Evi R.	Staf Umum.	
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			

**JADWAL ACARA UJI PUBLIK RANCANGAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TENTANG  
PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN DPR RI**

**Kamis, 25 Oktober 2018**

<b>Waktu</b>	<b>Acara</b>	<b>Tempat</b>
09.00-09.30 WIB	Registrasi	Ruang Rapat Inspektur Utama, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 5
09.30-10.00 WIB	Sambutan dan pembukaan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	
10.00-10.45 WIB	Sesi I Paparan oleh Narasumber: 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) 3. Ibu Yenny Widjaja	
10.45-12.00 WIB	Sesi II Uji Publik Rancangan Instruksi Sekjen DPR RI tentang Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel: 1. Paparan Rancangan Instruksi Sekjen DPR RI 2. Diskusi dan pemberian masukan oleh audiens terkait penyusunan Rancangan Instruksi Sekjen DPR RI	
12.00 WIB	Penutupan	

**HASIL RAPAT**  
**UJI PUBLIK RANCANGAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DPR RI**  
**TENTANG MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER**  
**DAN DIFABEL**

---

Hari/Tanggal	: Kamis, 25 Oktober 2018
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Inspektorat Utama, Gd. Setjen Lantai 5
Pimpinan Rapat	: Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.
Sifat Rapat	: Koordinasi
Acara	: Uji Publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

**PESERTA**

1. Yeni Widjaja (Pemerhati Pemberdayaan Perempuan dan Gender/UNDP)
2. Agoes Abdoel Rakhman (Yayasan Pembinaan Anak Cacat)
3. Legal Drafter
4. Analis APBN
5. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf terkait di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

**PENDAHULUAN**

Bahwa dalam rangka disahkannya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel diperlukan uji publik mengenai pelaksanaan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud.

**PEMBAHASAN**

1. Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, mengatur tentang penganggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di Lingkungan DPR RI dan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara.
2. Tujuan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah:
  - a. Mengatur penganggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.
  - b. Memenuhi amanat peraturan yang menegaskan adanya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan persamaan perlakuan terhadap difabel.
  - c. Mewujudkan DPR RI sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel.
3. Pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel dilaksanakan dalam 3 tahap dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahap I Tahun 2019 Fasilitas yang dibangun berupa ruang laktasi, penggantian pintu dorong eksisting dengan pintu geser otomatis dan tangga rambat.

- b. Tahap II Tahun 2020 Fasilitas yang dibangun berupa *Guiding Block* untuk tuna netra.
  - c. Tahap III Tahun 2021 Fasilitas yang dibangun berupa Toilet Difabel
4. Besaran anggaran yang akan dijadikan mandatory spending untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel adalah minimal sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per tahun selama 3 tahun.
  5. Pengelolaan anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi.
  6. Masukan yang diperoleh untuk penyempurnaan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI adalah keberlanjutan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI dan penambahan fasilitas responsif gender dan difabel.
  7. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyatakan bersedia melaksanakan isi dari Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang mandatory spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.



Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.,  
NIP. 19790304 200212 2 004

# **MILESTONE**

**6**

**INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : /INST-SEKJEN/2018**

**TENTANG**

**MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER  
DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender dan difabel, perlu adanya *mandatory spending* pada anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjamin pengalokasian anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabel;
- b. bahwa sehubungan dengan upaya untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan pengadaan fasilitas ramah gender dan difabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terpadu dan terkoordinasi, perlu mengeluarkan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

### **MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada : a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
- Untuk :
- PERTAMA** : Melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender dan difabel sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

- KEDUA : a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan:  
1. Merencanakan anggaran yang akan dijadikan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel; dan  
2. Melakukan monitoring terhadap anggaran *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.
- b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara:  
Melaksanakan pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- KETIGA : Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal Oktober 2018  
SEKRETARIS JENDERAL,

**INDRA ISKANDAR**  
NIP. 19661114 199703 1 00

**PEDOMAN *MANDATORY SPENDING* PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF  
GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. *Mandatory Spending* adalah anggaran wajib yang diatur dalam suatu peraturan dan digunakan untuk membiayai suatu program.
2. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.
5. Jalur pemandu atau *Guiding Block* adalah jalur yang berupa pola-pola yang diperuntukkan bagi penyandang tuna netra dengan tujuan untuk memandu penyandang tuna netra agar tidak salah jalan.
6. Ruang Laktasi adalah fasilitas khusus yang diperuntukkan kegiatan menyusui dan pemerah Air Susu Ibu (ASI).

**II. TUJUAN**

*Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel.

**III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

1. pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel;
2. mekanisme penetapan *Mandatory Spending* pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel;
3. pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

#### IV. PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL

##### A. Jenis Fasilitas

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencakup pembangunan:

1. Ruang Laktasi, dengan persyaratan:
  - a. memiliki pintu yang dapat dikunci;
  - b. terdapat kursi yang nyaman untuk kegiatan pemerah Air Susu Ibu (ASI);
  - c. ruangan memiliki kekedapan yang cukup baik;
  - d. kelembapan ruangan berkisar 30% - 50%; dan
  - e. terdapat peralatan untuk mendukung kegiatan pemerah Air Susu Ibu (ASI), sekurang-kurangnya lemari pendingin, wastafel, dan tisu.
2. Pintu geser otomatis, dengan persyaratan:
  - a. memiliki lebar yang cukup untuk dilewati kursi roda dalam keadaan digunakan atau terbentang; dan
  - b. memiliki sensor pembuka pintu dengan tinggi yang disesuaikan dengan pengguna kursi roda.
3. Tangga rambat yang tersedia di seluruh tangga atau jalur landai (*ramp*).
4. Jalur Pemandu (*Guiding Block*) yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
5. Toilet Difabel yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

##### B. Tahapan Pelaksanaan

No	Uraian	Fasilitas yang dibangun	Rencana Pembangunan
1	Tahap I	a. Ruang Laktasi b. Penggantian Pintu Dorong Eksisting dengan Pintu Geser Otomatis c. Tangga Rambat	Tahun 2019
2	Tahap II	<i>Guiding Block</i> untuk Tuna Netra	Tahun 2020
3	Tahap III	Toilet Difabel	Tahun 2021

##### C. Ketentuan

1. Seluruh pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi.

2. Seluruh kegiatan pembangunan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan di lingkungan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pengadaan dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Jumlah unit fasilitas yang dibangun memperhatikan ketersediaan anggaran.

#### **V. MEKANISME PENETAPAN *MANDATORY SPENDING* PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

1. Anggaran untuk pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.
2. Besaran anggaran yang akan dijadikan *Mandatory Spending* sebesar minimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun, dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
3. Besaran anggaran *Mandatory Spending* dibebankan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi.
4. Anggaran untuk pemeliharaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dianggarkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi sebagai belanja operasional perkantoran.

#### **VI. PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

1. Pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Besaran anggaran *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak dapat dikurangi atau digeser untuk kegiatan lain kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memenuhi kegiatan prioritas yang bersifat mendesak.
3. Pengurangan atau pergeseran *Mandatory Spending* diusulkan oleh Eselon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan dilampiri rincian pengurangan atau pergeseran anggaran dan rencana penggunaan disertai alasan pengurangan atau pergeseran anggaran.

4. Proses realokasi/revisi anggaran dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran.

SEKRETARIS JENDERAL,

**INDRA ISKANDAR**

19661114 199703 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

**NOTA DINAS**

NOMOR : 766 PK /10/2018

Yth : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat  
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
Hal : Permohonan Paraf Instruksi Sekjen  
Tanggal : 29 Oktober 2018

Bersama ini kami sampaikan Net Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel Di Lingkungan DPR RI.

Sehubungan dengan itu mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan paraf pada net Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud.

Demikian, atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,

  
Satyanto Priamboto, S.E., M.Si. dt  
NIP. 19661008 199403 1 003



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**NOTA DINAS**

NOMOR : 266 PK/10/2018

Yth : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat  
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
Hal : Permohonan Paraf Instruksi Sekjen  
Tanggal : 29 Oktober 2018

D 29/10 18

Bersama ini kami sampaikan Net Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel Di Lingkungan DPR RI.

Sehubungan dengan itu mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan paraf pada net Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud.

Demikian, atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,

Satyanto Priambodo, S.E., M.Si.  
NIP. 19661008 199403 1 003



# SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

## NOTA DINAS

NOMOR : 769 /PK/10/2018


Yth : Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
Hal : Permohonan Tanda Tangan  
Tanggal : 29 Oktober 2018

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Net Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel Di Lingkungan DPR RI.

Sehubungan dengan itu mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud, guna proses lebih lanjut.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro  
Perencanaan dan Keuangan,



Satyanto Prjambodo, S.E., M.Si.  
NIP. 19661008 199403 1 003

# **MILESTONE**

**7**



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1 /INST-SEKJEN/2018**

**TENTANG**

**MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER  
DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender dan difabel, perlu adanya *mandatory spending* pada anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjamin pengalokasian anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabel;
- b. bahwa sehubungan dengan upaya untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan pengadaan fasilitas ramah gender dan difabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terpadu dan terkoordinasi, perlu mengeluarkan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

### **MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada : a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender dan difabel sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

w

- KEDUA : a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan:  
1. Merencanakan anggaran yang akan dijadikan *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel; dan  
2. Melakukan monitoring terhadap anggaran *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.
- b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara:  
Melaksanakan pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- KETIGA : Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 30 Oktober 2018  
SEKRETARIS JENDERAL,



**INDRA ISKANDAR**

NIP. 19661114 199703 1 00 <sup>h</sup>

**PEDOMAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF  
GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Dalam Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Mandatory Spending adalah anggaran wajib yang diatur dalam suatu peraturan dan digunakan untuk membiayai suatu program.
2. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.
5. Jalur pemandu atau *Guiding Block* adalah jalur yang berupa pola-pola yang diperuntukkan bagi penyandang tuna netra dengan tujuan untuk memandu penyandang tuna netra agar tidak salah jalan.
6. Ruang Laktasi adalah fasilitas khusus yang diperuntukkan kegiatan menyusui dan pemerah Air Susu Ibu (ASI).

**II. TUJUAN**

*Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel.

**III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

1. pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel;
2. mekanisme penetapan *Mandatory Spending* pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel;
3. pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

#### IV. PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL

##### A. Jenis Fasilitas

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencakup pembangunan:

1. Ruang Laktasi, dengan persyaratan:
  - a. memiliki pintu yang dapat dikunci;
  - b. terdapat kursi yang nyaman untuk kegiatan memerah Air Susu Ibu (ASI);
  - c. ruangan memiliki kekedapan yang cukup baik;
  - d. kelembapan ruangan berkisar 30% - 50%; dan
  - e. terdapat peralatan untuk mendukung kegiatan memerah Air Susu Ibu (ASI), sekurang-kurangnya lemari pendingin, wastafel, dan tisu.
2. Pintu geser otomatis, dengan persyaratan:
  - a. memiliki lebar yang cukup untuk dilewati kursi roda dalam keadaan digunakan atau terbentang; dan
  - b. memiliki sensor pembuka pintu dengan tinggi yang disesuaikan dengan pengguna kursi roda.
3. Tangga rambat yang tersedia di seluruh tangga atau jalur landai (*ramp*).
4. Jalur Pemandu (*Guiding Block*) yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
5. Toilet Difabel yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

##### B. Tahapan Pelaksanaan

No	Uraian	Fasilitas yang dibangun	Rencana Pembangunan
1	Tahap I	a. Ruang Laktasi b. Penggantian Pintu Dorong Eksisting dengan Pintu Geser Otomatis c. Tangga Rambat	Tahun 2019
2	Tahap II	<i>Guiding Block</i> untuk Tuna Netra	Tahun 2020
3	Tahap III	Toilet Difabel	Tahun 2021

##### C. Ketentuan

1. Seluruh pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi.

h

2. Seluruh kegiatan pembangunan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan di lingkungan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pengadaan dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Jumlah unit fasilitas yang dibangun memperhatikan ketersediaan anggaran.

#### **V. MEKANISME PENETAPAN *MANDATORY SPENDING* PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

1. Anggaran untuk pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.
2. Besaran anggaran yang akan dijadikan *Mandatory Spending* sebesar minimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun, dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
3. Besaran anggaran *Mandatory Spending* dibebankan pada anggaran unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi.
4. Anggaran untuk pemeliharaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dianggarkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi sebagai belanja operasional perkantoran.

#### **VI. PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL**

1. Pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Besaran anggaran *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak dapat dikurangi atau digeser untuk kegiatan lain kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memenuhi kegiatan prioritas yang bersifat mendesak.
3. Pengurangan atau pergeseran *Mandatory Spending* diusulkan oleh Eselon I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan dilampiri rincian pengurangan atau pergeseran anggaran dan rencana penggunaan disertai alasan pengurangan atau pergeseran anggaran.

h

4. Proses realokasi/revisi anggaran dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran.

SEKRETARIS JENDERAL,



**INDRA ISKANDAR** <sup>h</sup>  
19661114 199703 1 001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**NOTA DINAS**

NOMOR : 452 /PK.01/11/2018

Yth : Kabag Hukum  
Dari : Kabag Perencanaan  
Hal : Permintaan Penomoran Instruksi Sekjen  
Tanggal : 1 November 2018

Bersama ini kami sampaikan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

Sehubungan dengan itu mohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan nomor pada Instruksi Sekjen dimaksud.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perencanaan,

Dewi Pusporini, S.T., M.E.  
NIP. 19741211 199903 2 005

# MILESTONE

8



Gambar Rapat Pembentukan Tim Efektif

(h<sub>2</sub>1)

e. Menetapkan tugas dan kewenangan

Dalam rapat tim efektif juga dibahas mengenai tugas dan kewenangan tim efektif. Tugas dan kewenangan anggota tim efektif disesuaikan dengan pengelompokan tim dalam surat tugas. Tugas dan kewenangan tim substansi adalah: 1) mendata aturan-aturan mengenai pengarusutamaan gender dan perlakuan terhadap difabel, 2) menyusun draf Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan 3) melakukan uji publik guna mendapatkan masukan terhadap Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Tugas dan kewenangan tim administrasi adalah melakukan kegiatan-kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya juga disampaikan arahan-arahan dalam pelaksanaan tugas tersebut agar tidak berbenturan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dimiliki tiap individu anggota tim.

3. Milestone 3

Tabel .... Strategi Komunikasi Kepada *Pemangku Kepentingan*

KELOMPOK STAKEHOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI
Promotors	Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap proyek perubahan ini ( <i>manage closely strategy</i> ), diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi secara reguler</li> <li>• Pelaporan secara reguler</li> <li>• Diskusi secara reguler</li> </ul>
Latens	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat pemangku kepentingan terhadap proyek perubahan yaitu dengan <i>keep satisfied strategy</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi tentang pentingnya <i>mandatory spending</i> guna pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel.</li> <li>• Diskusi dan persuasi agar mereka menjadi promotors</li> </ul>
Defenders	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh pemangku kepentingan agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan <i>keep informed strategy</i> melalui sosialisasi dan memberi informasi ( <i>keep informed</i> ) mengenai fasilitas responsif gender dan difabel
Apathetics	Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat pemangku kepentingan ini melalui <i>minimal effort strategy</i> agar mendukung proyek perubahan, yaitu dengan menginstruksikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan, dan menginformasikan keberadaan fasilitas responsif gender dan difabel

## 2.4 KEBUTUHAN ANGGARAN

Kebutuhan dana pada pelaksanaan proyek perubahan adalah sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
<b>1</b>	<b>Uji publik</b>	<b>7.325.000</b>
	Jamuan	1.925.000
	Honor narasumber	4000.000
	Honor moderator	700.000
	Souvenir	500.000
	Banner	200.000
<b>2</b>	<b>Cetak laporan proyek perubahan</b>	<b>300.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.625.000</b>

*Itik usah  
8.000.000  
ke laporan*

## 1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup proyek perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, adalah :

- Inventarisir materi yang akan diatur dalam Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.
- Pengumpulan aturan yang lebih tinggi yang mengatur pengarusutamaan gender dan persamaan perlakuan terhadap difabel.
- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Naskah Akademik Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, yang menggambarkan urgensi Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud.
- Penyusunan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.
- Uji publik terhadap Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel guna penyempurnaan Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal dimaksud.
- Persetujuan draf final Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel.

Guna lebih terfokusnya usulan proyek perubahan yang diajukan, maka focus dan lokus proyek perubahan ini adalah :

Fokus : Menyusun draft final Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengatur tentang *Mandatory Spending* Pengadaan Fasilitas responsif Gender dan Difabel .

Lokus : Anggaran yang tertera dalam DIPA DPR RI, KHUSUSNYA yang dikelola oleh Bagian Gedung dan Instalasi, Biro PMBN .

## 1.6 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN






Faktor kunci Keberhasilan atas proyek perubahan ini adalah

1. adanya dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek perubahan, sehingga setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan baik dan output proyek perubahan berupa Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengatur *mandatory spending* pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, dapat disusun.

KARTU KENDALI  
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA COACH DENGAN PESERTA  
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN I TAHUN 2018


Nama : TITIK KURNIANINGSIH  
Instansi : SETJEN & BK DPP RI  
NIP. : 197903042002122004

Nama Coach : DR. SHANTY (PMA) IDRUS

No	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	2/10-2018	Implementasi pelaksanaan PP		melaksanakan PP sesuai tahapan kegiatan	
2	12/10-2018	Mengusun draft Instruksi Setjen		Pendaftaran Instruksi Setjen setelah pembantuan TE	
3	26/10-2018	Strategi komunikasi		Analisis petaan stakeholder dilakukan sebagai-baiknya	
4	9/11-2018	Output PP		Mengkas output PP	
5	12/11-2018	Milestone		Selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan PP & pengurusan laporan	

(\*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach





Kepala Bidang Pelaksanaan  
Pusdiklat Setjen dan DK DPR RI

  
Rusmanoto, SH., MH

KARTU KENDALI  
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR  
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN I TAHUN 2018

Nama : Titik Kurniasingsih  
Instansi : Setjen & BK DPR RI  
NIP. : 197903042002122004

Nama Mentor : Dewi Rusporini, S.T, M.E

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu/Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor*
1	1-10-18	Melaporkan BT 1 dan rencana BT 2	Langsung	Laksanakan dengan sebaik-baiknya	
2	8-10-18	TOR dan MA	Langsung	Di buat dengan memperhatikan Urgensi	
3	19-10-18	Perkembangan Implementasi Proper	Langsung	Pancayan Instruksi Setjen di konsultasikan dengan LD	
4	25-11-18	Masukan Yang di terima dari Uji publik	Langsung	Perhatikan masukan - masukan yang di terima	
5	26-11-18	Laporan Implementasi proper	Langsung	Disusun sebaik-baiknya	

(\*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Mentor

Kepala Bidang Pelaksanaan  
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

  
Rusmanto, SH., MH

**KARTU KENDALI  
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN COACH  
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN X TAHUN 2018**

Nama : TITIK KURNIANINGSIH  
Instansi : SETJEN & BK DPR RI  
NIP. : 197903042002122004

Nama Coach : DR. SHANTY IRMA IDPUS

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	7/10 - 2018	Implementasi pelaksanaan Proyek Perubahan		Melaksanakan proper sesuai tahapan kegiatan	
2	12/10 - 2018	Mengusun draf Persekjen / Instruksi Sekjen		Pendaftaran Instruksi Sekjen setelah pembentukan tim efektif	
3	24/10 - 2018	Strategi Komunikasi		Analisis pemetaan stakeholder dilakukan sebaik-baiknya	
4	9/11 - 2018	Output proyek perubahan		Mengikuti perubahan output	
5	12/11 - 2018	Milestone		Dalam pembuatan laporan & pelaksanaan PP, selalu berkoordinasi dg stakeholder	

(\*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan  
Diklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH